



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt G/2022/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : **R. DELIS. N., S.Pd,**
Pekerjaan Pegawai : Negeri Sipil,
NIK : 6402022305770001.
Tempat Lahir : Kuntab, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tanggal lahir : 23 – 05 -1977/ 43 tahun.
Beralamat : Kuntab RT. 015, Desa Sungai Payang, Kecamatan
Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. Bobby Riko Panius, S.H.
2. Kuku Tugiyono, S.H.

Para Advokat pada Kantor Advokat “BOBY, KUKUH DAN REKAN”, beralamat di Jalan Damanhuri II, Perum Borneo Mukti II Blok C No.17 RT.41 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/ABK-Pdt/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara di bawah Register Nomor W18-U4/287/HK.02.3/ XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, sebagai-----**Penggugat;**

MELAWAN

1. **PT. Multi Harapan Utama**, alamat Jalan Jendral Sudirman. RT. 17/RW, Dusun Berhala, Loa Kulu Kota, Loa Kulu, Kutai Kartanegara,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Asran Siri, S.H.
2. Sinar Alam, S.H., M.H.
3. Ricky Irvandi, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum “ARH LAW FIRM” beralamat di Graha 8 Juanda Jalan Ir. H. Juanda

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8/9 Air Hitam, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong di bawah Register Nomor 23/SK/2023/PN.Tgr tanggal 25 Januari 2023, sebagai -----**Tergugat I**

2. **PT. Putra Sarana Trans borneo**, alamat Jalan Jendral Sudirman, Loa Kulu, samping gang Keluarga I, RT. 12, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Sitompul Charles Marolop, S.H.
2. Sabam M. M. Bakara, S.H.
3. Robert Aritonang, S.H.
4. Sintong Sihite, S.H.

Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SITOMPUL CHARLES MAROLOP & REKAN" beralamat di Jalan Duren Tiga Raya No.12 RT.8 RW.1 Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, berkantor cabang di Jalan Sentosa No.3 RT.31 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong di bawah Register Nomor 51 / SK / 2023 / PN.Tgr tanggal 20 Februari 2023, sebagai-----**Tergugat II**

3. **PT. Mahaguna Karya Indonesia**, jalan Pesut, Ruko Samping Gang 2, RT. 35, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Didi Tasidi, S.H., M.H.

Advokat / Konsultan Hukum, *Head Office* beralamat di Hotel Grand Elty Lt 2 Ruang *Office* 2 & 3 Jalan Pahlawan No.01 Tenggarong, Kutai Kartanegara dan *Branch Office* beralamat di Jalan Industri Raya Kav. 9-11 Rukan Terrace Griya Kemayoran Ruko I No.15 G Sahari, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. /SK-DITAS/II/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong di bawah Register Nomor 19/SK/2023/PN.Tgr tanggal 24 Januari 2023, sebagai-----**Tergugat III**

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PT. Indovisi Sukses Mandiri**, alamat Jalan Poros Samarinda-Tenggarong, Dusun Margasari RT. 005, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Didi Tasidi, S.H., M.H.

Advokat / Konsultan Hukum pada "DITAS LAW OFFICE", *Head Office* beralamat di Hotel Grand Elty Singgasana Lt 2 Ruang Office 2 & 3 Jalan Pahlawan No.01 Tenggarong dan *Branch Office* beralamat di Menteng Square, Tower A, Ruko AR-02 Jalan Matraman Raya 30 E Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.308/SK-DITAS/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong di bawah Register Nomor 20/SK/2023/PN.Tgr tanggal 24 Januari 2023, sebagai-----**Tergugat IV**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 150/Pdt.G./2022/PN Trg tertanggal 19 Desember 2022 tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 150/Pdt.G./2022/PN Trg tertanggal 19 Desember 2022 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I dan II berikut Replik, dan Duplik

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 15 Januari 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 19 Desember 2022 dengan nomor register : 150/Pdt.G./2022/PN Trg yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat memiliki 3 (tiga) bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), dengan letak, luas, serta batas-batasnya tanah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah terletak di Jalan Pilar, Kuntap, RT. 014, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 20.569 m². Batas utara : Tanah R. Delis. N. S.Pd. Batas Timur: Tanah Erwin. Batas Selatan: Tanah R. Delis. N. S.Pd. Batas Barat: Tanah

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G./2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aniah. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 0202200214. 738 27082020. Tanggal 27 Agustus 2020. Asal usul tanah adalah Hibah dari Nampun pada tahun 2016;

b. Sebidang tanah terletak di Jalan Pilar, Kuntap, RT. 014, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 20.098 m². Batas utara : Tanah Mungkin. Batas Timur: Tanah Erwin. Batas Selatan: Tanah R. Delis. N. S.Pd. Batas Barat: Tanah PT. ISM. Asal usul tanah adalah Hibah dari Nampun pada tahun 2016. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 0202200214 737 27082020;

c. Sebidang tanah terletak di Jalan Pilar, Kuntap, RT. 014, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 20.606 m². Batas utara : Tanah R. Delis. N. S.Pd Batas Timur: Tanah Erwin. Batas Selatan: Tanah Aniah. Batas Barat: Tanah Aniah. Asal usul tanah adalah Hibah dari Nampun pada tahun 2016. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 0202200214 736 27082020.

2. Bahwa lebar keseluruhan dari 3 (tiga) bidang tanah/lahan Penggugat adalah $\pm 62.273 \text{ M}^2$ atau $\pm 6,2273$ Hektar. Tanah/ lahan tersebut telah diserobot dan atau digusur paksa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
3. Bahwa terhadap 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Dan Pengukuran Tanah;
4. Bahwa tanah Penggugat tersebut pertama dikuasai/ digarap oleh Nampun pada sejak tahun 1974 berdasarkan bukaan/ garapan sendiri yang digunakan untuk lokasi berladang dan ditanami padi gunung, kemudian dihibahkan kepada Penggugat pada tahun 2016;
5. Bahwa di lahan milik Penggugat, telah ditanami tanaman antara lain : 1) Sengon. Jumlah ± 3.000 pohon; 2) Sawit. Jumlah ± 170 pohon; 3) Nangka. jumlah ± 50 pohon. Akan tetapi, ke 3 (tiga) tanaman tersebut telah diserobot dan digusur paksa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, sampai tidak terlihat lagi tanamannya;
6. Bahwa Penggugat sebelumnya secara terus menerus merawat, memelihara, tanah dan tanaman Sengon, Sawit, dan Nangka tersebut secara terus – menerus. Hingga kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III, dan Tergugat IV melakukan penyerobotan dan penggusuran paksa terhadap tanah dan tanaman milik Penggugat;

7. Bahwa tanah-tanah Penggugat sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) dan tanaman Penggugat sebagaimana tersebut pada point 5 (lima) tersebut, kondisi tanah dirubah dan tanamannya yang ada telah dibuang oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam upaya untuk menghilangkan bukti kepemilikan dari Penggugat;
8. Bahwa oleh karenanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang melawan hukum yang dilakukannya, sebab tanpa dasar hukum dan tanpa ijin dari Penggugat, telah dengan semena-mena menyerobot dan/ atau menggusur 3 (bidang) tanah milik Penggugat tersebut;
9. Bahwa adalah cukup beralasan hukum, penggugat menarik Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menjadi pihak dalam perkara ini, karena Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah sub kontraktor dari Tergugat I, yang melakukan melakukan pembersihan lahan (land clearing) dan melakukan ganti rugi terhadap lahan-lahan masyarakat (termasuk lahan Penggugat);
10. Bahwa Penggugat sampai sekarang belum pernah mendapatkan uang pembebasan lahan terhadap 3 (tiga) bidang lahan tersebut, baik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, maupun Tergugat IV, oleh karenanya Penggugat menyampaikan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Tenggarong;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menyerobot dan/ atau menggusur paksa tanah milik dan/ atau lahan serta tanaman di atasnya yang dikuasai Penggugat tersebut, sangatlah merugikan Penggugat dan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut sangat merugikan Penggugat, karena penggugat tidak dapat lagi, menguasai, mengambil manfaat, menyewakan, ataupun menjual dari 3 (tiga) bidang tanah Tersebut ke pihak lain;
13. Bahwa oleh karenanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV harus dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa uang secara tunai dan seketika secara tanggung renteng, yang bila ditaksir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuangkan adalah senilai Rp. 1. 700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)/ per hektar dikalikan 6,2273 Hektar sama dengan Rp. 10.578.641.000,- (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu);

14. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, harus pula dibebani secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya, bila tidak menjalankan putusan pengadilan terhitung sejak adanya putusan tetap sampai dilaksanakan isi putusan pengadilan;

Demikian Penggugat menyampaikan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Tenggarong, dan mohon diterima, diperiksa, dan diberi Putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum:

Sebidang tanah terletak di Jalan Pilar, Kuntap, RT. 014, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 20.569 m². Batas utara : Tanah R. Delis. N. S.Pd. Batas Timur: Tanah Erwin. Batas Selatan: Tanah R. Delis. N. S.Pd. Batas Barat: Tanah Aniah. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 0202200214. 738 27082020. Tanggal 27 Agustus 2020. Asal usul tanah adalah Hibah dari Nampun pada tahun 2016;

Sebidang tanah terletak di Jalan Pilar, Kuntap, RT. 014, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 20.098 m². Batas utara : Tanah Mungkin. Batas Timur: Tanah Erwin. Batas Selatan: Tanah R. Delis. N. S.Pd. Batas Barat: Tanah PT. ISM. Asal usul tanah adalah Hibah dari Nampun pada tahun 2016. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 0202200214 737 27082020;

Sebidang tanah terletak di Jalan Pilar, Kuntap, RT. 014, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 20.098 m². Batas utara : Tanah R. Delis. N. S.Pd. Batas Timur: Tanah Erwin. Batas Selatan: Tanah Aniah. Batas Barat: Tanah Aniah. Asal usul tanah adalah Hibah dari Nampun pada tahun 2016. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 0202200214 736 27082020.

3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah tanah sah milik Penggugat;



3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada Penggugat uang ganti rugi tanah dan tanaman di atasnya senilai Rp. 1.700.000.000 (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) per hektar dikalikan 6,2273 Hektar sama dengan Rp. 10.578.641.000,- (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya kepada Penggugat secara tunai dan seketika, bila tidak menjalankan putusan pengadilan, terhitung sejak adanya putusan tetap sampai dilaksanakan isi putusan pengadilan;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Atau apabila Pengadilan Negeri Tenggarong berpendapat lain, mohon diberi Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya serta Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV hadir pula Kuasanya, sedangkan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap gugatan wajib di laksanakan upaya mediasi terlebih dahulu di antara para pihak, sehingga Majelis Hakim telah mengupayakan Penggugat dan Para Tergugat agar menyelesaikan sengketa ini melalui perdamaian dengan menempuh Mediasi, dengan bantuan Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yakni. MARJANI ELDIARTI,SH., Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III dan IV telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 08 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trng.



Tergugat I

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBELS*);

Bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libels*). Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut dapat dikemukakan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa memperhatikan dalil gugatan penggugat terutama pada poin 2 halaman 3 yang berbunyi : "*bahwa lebar keseluruhan dari 3 (tiga) bidang tanah/lahan Penggugat adalah 62.273 M² Hektar. Tanah/lahan tersebut telah diserobot dan atau digusur paksa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, dan Tergugat IV*". bahwa berdasar daripada dalil tersebut bahwa sesungguhnya Penggugat tidak memahami secara jelas bidang-bidang pekerjaan Para Tergugat sehingga seolah-olah Para Tergugat secara bersama-sama dan seketika melakukan penyerobotan tanah yang diklaim oleh Penggugat, seharusnya Penggugat menerangkan peran masing-masing Para Tergugat sehingga dapat dengan mudah dimengerti maksud dari gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;
- b. Bahwa Para Tergugat memiliki bidang dan/atau spesifikasi pekerjaan yang berbeda-beda, Tergugat I hanya sebagai pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dalam manajemen atau cara kerjanya juga turut mempercayakan kepada perusahaan lain untuk melakukan kegiatan pertambangan termasuk pembebasan lahan dan kegiatan pertambangan, sehingga tidak semua hal yang berhubungan dengan proses pertambangan menjadi tanggung jawab Tergugat I;
- c. Bahwa dengan demikian, maka eksepsi Tergugat I tentang gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*);

Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* salah alamat (*error in persona*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan penyerobotan tanah pada objek sengketa yang diklaim penggugat, hal itu berarti Para Tergugat secara bersama-sama melakukan kegiatan tanpa izin diatas lahan yang



diklaim oleh Penggugat, sementara jika Tergugat I mencermati lokasi atau letak tanah/lahan yang menjadi objek sengketa maka sangat jelas bahwa Tergugat I tidak turut serta dalam kegiatan dimaksud termasuk dalam hal pembebasan lahan dan kegiatan penambangan meskipun Tergugat I memiliki keterkaitan yakni sebagai pemegang IUP pada lokasi sengketa;

- b. Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat I juga melibatkan perusahaan lain sehingga tidak semua hal menjadi tanggung jawab Tergugat I meskipun Tergugat I merupakan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) akan tetapi ada banyak bagian-bagian yang bukan merupakan tanggung jawab Tergugat I. Bahwa dengan demikian maka Tergugat I tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga menurut Tergugat I, gugatan Penggugat ini salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya beralasan untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I mohon agar apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini dan pada prinsipnya Tergugat I menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, oleh karenanya izinkan kami menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1 (satu) dan poin 2 dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik 3 (bidang) tanah yang digusur/diserobot oleh Para Tergugat, mengenai dalil penggugat tersebut akan kami tanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang diklaim penggugat merupakan surat tanda kepemilikan pada objek sengketa tidak dapat serta merta diakui keabsahan dan kebenarannya tanpa adanya pembuktian secara formil dan materil;
 - b. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas tuduhan penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan pengrusakan diatas objek sengketa, halmana kegiatan penambangan diatas objek sengketa dilakukan oleh perusahaan lain yang memiliki spesifikasi kontraktor pertambangan, Tergugat I hanya pemilik IUP dan tidak melakukan kegiatan apapun diatas objek sengketa;
 - c. Bahwa setiap lahan/tanah yang termasuk dalam konsesi Tergugat I dibebaskan dan/atau dibeli oleh perusahaan mitra Tergugat I satu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga baik yang berhubungan dengan pembebasan lahan maupun kegiatan penambangan bukan merupakan tanggung jawab Tergugat I;

- d. Bahwa terhadap bantahan Tergugat I diatas telah dibenarkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 9 (sembilan) halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat lainnya merupakan kontraktor Tergugat I, sehingga dapat disimpulkan bahwa adapun kegiatan diatas objek sengketa dimaksud dilakukan oleh perusahaan mitra Tergugat I;
2. Bahwa meskipun Tergugat I tidak melaksanakan aktivitas diatas objek sengketa akan tetapi setiap mitra Tergugat I dalam melaksanakan aktivitas penambangan telah melakukan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam hubungannya dengan kewajiban terhadap pemerintah maupun kewajiban-kewajiban terhadap Masyarakat pemilik lahan yang termasuk dalam wilayah Izin usaha Pertambangan milik Tergugat I ;
3. Bahwa lahan/tanah yang ditambang oleh para mitra kerja Tergugat I kesemuanya telah dibeli dan/atau dibebaskan oleh masing-masing mitra kerja Tergugat I yang dilakukan menurut cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Bahwa Tergugat I tidak serta merta melakukan penguasaan dan/atau aktivitas diatas suatu objek lahan tanpa melalui prosedur hukum yang sah berdasarkan peraturan Perundang-undangan, halmana sebelum melakukan penguasaan terhadap bidang lahan terlebih dahulu dilakukan pembebasan lahan kepada setiap orang yang memiliki hak atas tanah dan/atau pemilik tanah;
5. Bahwa setiap pembebasan lahan oleh Tergugat I dilakukan dengan cara transparan dengan melibatkan unsur-unsur pemerintahan serta masyarakat setempat dihadapan pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan Bupati No.36 tahun 2013 tentang penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara dimana sebelum melakukan pembebasan lahan terlebih dahulu dilakukan pengumuman secara terbuka melalui pemeritah kepada masyarakat yang memiliki lahan/tanah pada objek yang akan dibebaskan/dibeli oleh Tergugat I;
6. Bahwa Tergugat I menolak dengan dalil Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, hal tersebut akan kami jelaskan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata memiliki 4 unsur yang saling berkaitan dan bersifat kumulatif sebagai berikut :

- a) Perbuatan itu harus melawan hukum

Bahwa Tergugat I tidak melakukan aktivitas Pertambangan pada objek sengketa. Aktivitas pertambangan pada objek sengketa dilakukan oleh mitra kerja Tergugat I yang dilakukan dengan cara yang sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

- b) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Bahwa oleh karena Tergugat I tidak melakukan aktivitas sebagaimana gugatan Penggugat maka menurut hukum Tergugat I tidak dapat disebut menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.

- c) Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Tergugat I tidak melakukan aktivitas pertambangan diatas objek sengketa.

- d) Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal

Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan aktivitas dan/atau perbuatan sebagaimana dalil Penggugat maka secara hukum tidak ada hubungan perbuatan dan kerugian yang alami oleh Penggugat.

- 2) Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi baik sebahagian maupun secara keseluruhan, dengan demikian maka gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* beralasan untuk dinyatakan ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil penggugat lainnya tidak perlu kami tanggapi oleh karena sangat jelas dan terang bahwa tidak ada keterkaitan antara Penggugat dengan Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Tergugat III

1. Bahwa kami tergugat III merasa bingung dalam hal ini karena kami sebagai tergugat III tidak pernah merasa merusak Lahan dan tananaman milik penggugat sebagaimana yang dituduhkan oleh penggugat karena kami tidak pernah melakukan kegiatan apapun di lahan yang diakui oleh penggugat
2. Bahwa dalam gugatannya penggugat tidak merincikan secara pasti apa yang dituduhkan kepada kami sebagai tergugat III karena dari poin 1 sampai dengan poin 14 tidak ada secara jelas apa yang sudah kami tergugat III lakukan di lahan yang di klaim milik penggugat
3. Bahwa apa yang diminta ganti rugi oleh penggugat kami sebagai tergugat III tidak bisa memenuhinya sebelum ada keputusan inkrah yang menyatakan bahwa kami sebagai tergugat III harus menanggung dari apa yang dituduhkan oleh penggugat

Dengan penjelasan di atas maka sangat tidak beralasan kalau penggugat meminta kami tergugat III untuk bertanggung jawab karena kami tidak pernah melakukan kegiatan apapun di lahan yang diakui oleh penggugat untuk itu kami tergugat III meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. **150/Pdt.G/2022/PN Trg.** untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan penggugat seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya

Tergugat IV

1. Bahwa kami tergugat IV merasa bingung dalam hal ini karena kami sebagai tergugat IV tidak pernah merasa merusak Lahan dan tanaman milik penggugat sebagaimana yang dituduhkan oleh penggugat.
2. Bahwa dalam gugatannya penggugat tidak merincikan secara pasti apa yang dituduhkan kepada kami sebagai tergugat IV karena dari poin 1 sampai dengan poin 14 tidak ada secara jelas apa yang sudah kami tergugat IV lakukan di lahan yang di klaim milik penggugat
3. Bahwa walaupun ada kegiatan yang dilakukan tentu nya kami sudah ada dasar dengan kata lain kami sudah melakukan terlebih dahulu pembebasan atas lahan yang akan kami lakukan kegiatan
4. Bahwa apa yang diminta ganti rugi oleh penggugat kami sebagai tergugat IV tidak bisa memenuhinya sebelum ada keputusan inkrah yang menyatakan bahwa kami sebagai tergugat IV harus menanggung dari apa yang dituduhkan oleh penggugat

Dengan penjelasan di atas maka sangat tidak beralasan penggugat mengakui dan meminta ganti rugi atas lahan yang di akui karena belum ada putusan pengadilan yang tetap (inkrah) untuk itu kami tergugat IV meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. **150/Pdt.G/2022/PN Trg.** untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan penggugat seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III dan IV sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis di persidangan tertanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat III dan IV telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 22 Februari 2023 dan Kuasa Tergugat I mengajukan Duplik secara lisan di persidangan yakni bertatap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "**ACTORI IN CUMBIT PROBATIO**" sebagaimana termanifestasi dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak, dalam hal ini adalah Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Ceklist Bahan Persyaratan Permohonan Surat Keterangan Penguasaan Tanah di Kec. Loa Kulu, Nomor SKPT : 737, atas nama Pemohon R. DELIS N., S.Pd., yang diparaf oleh Kasi Pemerintahan dan Staf Pemerintahan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 0202200214 737 27082020 tanggal 27 Agustus 2020, atas nama R. DELIS N., S.Pd., yang ditandatangani oleh Camat Loa Kulu, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 30 Juli 2020, atas nama R. DELIS N., S.Pd., yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Payang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat tanggal 31 Juli 2020 dengan perihal mohon penerbitan SKPT, yang ditandatangani oleh R. DELIS N., S.Pd. dan ditujukan kepada Cq. Kepala Desa Sungai Payang, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nomor : 593.2/29/RT.014/DS-SP/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dengan perihal surat pengantar, yang ditandatangani oleh Ketua RT.014 dan ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Payang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah Nomor : 83/BA.PRPT/DS-SP/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Payang dan Kasi Pemerintahan, diberi tanda P-6;

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah Nomor : 83/BA.PLPT/DS-SP/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Penunjuk Batas R. DELIS N., S.Pd. dan Saksi Batas, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Pengumuman Klaim Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemerintahan, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 83/BA-KBPTS/DS-SP/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Payang, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Berita Acara Kesaksian tanggal 24 Agustus 2020, yang diberikan oleh INDAH SOSILAWATI, A.Md dan LINI MARLINA NATALIS dan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Payang, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Batas tanggal 24 Agustus 2020, yang dibuat oleh ERWIN dan diketahui oleh Ketua RT.14 Kuntap dan Kepala Desa Sungai Payang, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Batas tanggal 24 Agustus 2020, yang dibuat oleh MUNGKIN dan diketahui oleh Ketua RT.14 Kuntap dan Kepala Desa Sungai Payang, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Gambar Situasi Lahan Garapan di Jalan Kuntap RT.14 Desa Sungai Payang, yang diketahui oleh Ketua RT.14 Kuntap, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Nomor : 593.2/83/DS-SP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dengan perihal surat pengantar, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Payang dan ditujukan kepada Camat Loa Kulu, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Ceklist Bahan Persyaratan Permohonan Surat Keterangan Penguasaan Tanah di Kec. Loa Kulu, Nomor SKPT : 738, atas nama Pemohon R. DELIS N., S.Pd., yang diparaf oleh Kasi Pemerintahan dan Staf Pemerintahan, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 30 Juli 2020, atas nama R. DELIS N., S.Pd., yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Payang, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat tanggal 31 Juli 2020 dengan perihal mohon penerbitan SKPT, yang ditandatangani oleh R. DELIS N., S.Pd. dan ditujukan kepada Cq. Kepala Desa Sungai Payang, diberi tanda P-17;

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Nomor : 593.2/28/RT.014/DS-SP/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dengan perihal surat pengantar, yang ditandatangani oleh Ketua RT.014 dan ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Payang, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah Nomor : 82/BA.PRPT/DS-SP/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Payang dan Kasi Pemerintahan, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah Nomor : 82/BA.PLPT/DS-SP/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Penunjuk Batas R. DELIS N., S.Pd. dan Saksi Batas, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Pengumuman Klaim Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemerintahan, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 82/BA-KBPTS/DS-SP/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Payang, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Berita Acara Kesaksian tanggal 24 Agustus 2020, yang diberikan oleh INDAH SOSILAWATI, A.Md dan LINI MARLINA NATALIS dan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Payang, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Batas tanggal 24 Agustus 2020, yang dibuat oleh ANIAH dan diketahui oleh Ketua RT.14 Kuntap dan Kepala Desa Sungai Payang, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Gambar Situasi Lahan Garapan di Jalan Kuntap RT.14 Desa Sungai Payang, yang diketahui oleh Ketua RT.14 Kuntap, diberi tanda P-25;
26. - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6402035503800006 tanggal 05 Nopember 2015, atas nama INDAH SOSILAWATI, A.Md, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6402022305770001 tanggal 26 Januari 2019, atas nama R. DELIS N, S.Pd, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6472045707780004 tanggal 22 Mei 2012, atas nama LINI MARLINA NATALIS, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



diberi tanda P-26;

27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6402024201750001 tanggal 25 Juni 2012, atas nama ANIAH, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Batas tanggal 24 Agustus 2020, yang dibuat oleh ERWIN dan diketahui oleh Ketua RT.14 Kuntap dan Kepala Desa Sungai Payang, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat Nomor : 593.2/82/DS-SP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dengan perihal surat pengantar, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Payang dan ditujukan kepada Camat Loa Kulu, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 0202200214 738 27082020 tanggal 27 Agustus 2020, atas nama R. DELIS N., S.Pd., yang ditandatangani Camat Loa Kulu, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Ceklist Bahan Persyaratan Permohonan Surat Keterangan Penguasaan Tanah di Kec. Loa Kulu, atas nama Pemohon R. DELIS N., S.Pd., yang diparaf oleh Kasi Pemerintahan dan Staf Pemerintahan, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 0202200214 736 27082020 tanggal 27 Agustus 2020, atas nama R. DELIS N., S.Pd., yang ditandatangani oleh Camat Loa Kulu, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 30 Juli 2020, atas nama R. DELIS N., S.Pd., yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Payang, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Surat tanggal 31 Juli 2020 dengan perihal mohon penerbitan SKPT, yang ditandatangani oleh R. DELIS N., S.Pd. dan ditujukan kepada Cq. Kepala Desa Sungai Payang, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Surat Nomor : 593.2/30/RT.014/DS-SP/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dengan perihal surat pengantar, yang ditandatangani oleh Ketua RT.014 dan ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Payang, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah Nomor : 84/BA.PRPT/DS-SP/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Payang dan Kasi Pemerintahan, diberi tanda P-36;

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah Nomor : 84/BA.PLPT/DS-SP/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Penunjuk Batas R. DELIS N., S.Pd. dan Saksi Batas, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Pengumuman Klaim Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemerintahan, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 84/BA-KBPTS/DS-SP/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Payang, diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Berita Acara Kesaksian tanggal 24 Agustus 2020, yang diberikan oleh INDAH SOSILAWATI, A.Md dan LINI MARLINA NATALIS dan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Payang, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Batas tanggal 24 Agustus 2020, yang dibuat oleh ERWIN dan diketahui oleh Ketua RT.14 Kuntap dan Kepala Desa Sungai Payang, diberi tanda P-41;
42. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Batas tanggal 24 Agustus 2020, yang dibuat oleh ANIAH dan diketahui oleh Ketua RT.14 Kuntap dan Kepala Desa Sungai Payang, diberi tanda P-42;
43. - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6402035503800006 tanggal 05 Nopember 2015, atas nama INDAH SOSILAWATI, A.Md, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6402022305770001 tanggal 26 Januari 2019, atas nama R. DELIS N, S.Pd, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6472045707780004 tanggal 22 Mei 2012, atas nama LINI MARLINA NATALIS, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- diberi tanda P-43;
44. Fotokopi Gambar Situasi Lahan Garapan di Jalan Kuntap RT.14 Desa Sungai Payang, yang diketahui oleh Ketua RT.14 Kuntap, diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6402024201750001 tanggal 25 Juni 2012, atas nama ANIAH, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-45;

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Surat Nomor : 593.2/84/DS-SP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, dengan perihal surat pengantar, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Payang dan ditujukan kepada Camat Loa Kulu, diberi tanda P-46;
47. Fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 20 Mei 2016 antara NAMPUN yang menghibahkan dengan R. DELIS N., S.Pd. yang menerima hibah, diberi tanda P-47;
48. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 0202200214 736 27082020 tanggal 27 Agustus 2020, atas nama R. DELIS N., S.Pd., yang ditandatangani Camat Loa Kulu, diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Surat dengan perihal Somasi / Teguran tanggal 08 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh LINI MARLINA NATALIS, S.H. dan ditujukan kepada Pimpinan PT. Multi Harapan Utama, diberi tanda P-49;
50. Fotokopi Kronologis lahan milik R. DELIS. N. dari tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2022, diberi tanda P-50;
51. Foto Lokasi Lahan Kebun Sengon R. DELIS. N., diberi tanda P-51;
52. Foto Lahan Kebun Sengon masih dalam keadaan alami, diberi tanda P-52;
53. Foto Lokasi Lahan Pilar an R. DELIS. N. saat verifikasi lapangan pada tanggal 09 April 2021, diberi tanda P-53;
54. Foto kedatangan Sdr MUSTOLIH dari PT. Mahaguna Karya Indonesia ke rumah Sdr NAMPUN pada tanggal 30 Maret 2022, diberi tanda P-54;
55. Foto kedatangan Sdr ARBAEN dan Sdri JUM ke rumah Sdr NAMPUN pada tanggal 01 April 2022, diberi tanda P-55;
56. Foto kedatangan PT. Mahaguna Karya Indonesia / PT. Multi Harapan Utama yaitu Sdr HIPNI, Sdr ROBIN dan Sdr DHARMA ke rumah Sdr NAMPUN pada tanggal 07 April 2022, dengan lampiran berupa Buku Tamu, diberi tanda P-56;
57. Foto Pertemuan Sdr DAVID SIREGAR yang mengaku dari internal PT. Multi Harapan Utama dengan Keluarga Nampun Group pada tanggal 14 Juni 2022, dengan lampiran berupa peta, diberi tanda P-57;
58. Foto Pertemuan Sdr RULIAN / Sdr BUYUNG dari PT. Indovisi Sukses Mandiri dengan Sdri LINI MARLINA (Anak Sdr Nampun), diberi tanda P-58;

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotokopi percakapan di *Handphone* melalui *WhatsApp*, antara Sdr AAF dari Kecamatan Loa Kulu dengan Sdri LINI MARLINA mengenai lahan milik R. DELIS. N., S.Pd, dengan lampiran berupa peta, diberi tanda P-59;
60. Fotokopi Peta Situasi di Wilayah RT.014 Desa Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, atas nama MUNGKIN, diberi tanda P-60;
61. Fotokopi Peta Situasi di Wilayah RT.014 Desa Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, atas nama MUNGKIN, diberi tanda P-61;
62. Fotokopi Peta Situasi di Wilayah RT.014 Desa Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, atas nama MUNGKIN, diberi tanda P-62;
63. Fotokopi Peta Garapan, atas nama MUNGKIN, diberi tanda P-63;
64. Fotokopi Surat dengan perihal Surat Komplain tanggal 14 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh R. DELIS. N., S.Pd dan diketahui oleh Ketua RT.014 Kuntap, serta ditujukan kepada PT. Multi Harapan Utama, diberi tanda P-64;
65. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 14 Oktober 2022, antara R. DELIS. N., S.Pd sebagai Pemberi Kuasa dengan LINI MARLINA NATALIST, S.H. dan INDAH SOSILAWATI, A.Md sebagai Penerima Kuasa, dengan lampiran berupa Foto Pengantaran Surat Komplain Pertama pada tanggal 15 Oktober 2022, diberi tanda P-65;
66. Foto Pengecekan Lokasi oleh Sdr R. DELIS. N., Sdr NAMPUN dan Sdr YULIUS TRIO (Ketua RT. 14) serta Pengawas Lapangan Sdr DANIEL dari PT. Putra Sarana Transborneo, pada tanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda P-66;
67. Fotokopi Tanda Terima Surat Komplek Limbah Pertambangan yang diserahkan oleh LINI MARLINA NATALIST, S.H. dan diterima oleh Security PT. Multi Harapan Utama, dengan lampiran berupa Foto Dokumentasi Tanda Terima Surat Komplain pada tanggal 18 Oktober 2022, diberi tanda P-67;
68. Fotokopi percakapan di *Handphone* melalui *WhatsApp*, tentang konfirmasi Sdr DANIEL dari PT. Putra Sarana Transborneo, pada tanggal 19 Oktober 2022 dan tanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda P-68;
69. Foto Pengecekan Lahan oleh Sdr NAMPUN dan PT. Putra Sarana Transborneo yaitu Sdr SUGENG dan Sdr HERU, pada tanggal 31 Oktober 2022, diberi tanda P-69;

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Foto Pengecekan Lokasi lahan R. DELIS. N., S.Pd dan Pengawas PT. Putra Sarana Transborneo yaitu Sdr JUARTONO, pada tanggal 05 Nopember 2022, dengan lampiran berupa Catatan Cek Lokasi tanggal 05 November 2022, diberi tanda P-70;
71. Foto Mediasi antara R. DELIS. N., S.Pd dengan PT. Multi Harapan Utama, pada tanggal 07 Nopember 2022, diberi tanda P-71;
72. Fotokopi Surat dengan perihal Somasi, tanggal 08 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh LINI MARLINA NATALIS, S.H. dan ditujukan kepada Pimpinan PT. Multi Harapan Utama, diberi tanda P-72;
73. Foto Pengecekan Lokasi tanggal 12 Nopember 2022, diberi tanda P-73;
74. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Lahan milik R. DELIS. N., S.Pd (Nampun Group), tanggal 12 Nopember 2022, diberi tanda P-74;
75. Fotokopi Surat dengan perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/442/XI/2022/Reskrim tanggal 18 November 2022, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan Penyidik, serta diketahui oleh Perwira Pengawas Penyidik, dan ditujukan kepada LINI MARLINA NATALIS, S.H. & Rekan, diberi tanda P-75;
76. Fotokopi percakapan di *Handphone* melalui *WhatsApp* dari Saudara DELIS, pada tanggal 13 Februari 2023, diberi tanda P-76;
77. Foto Pengecekan Lokasi tanggal 18 Februari 2023, diberi tanda P-77;
78. - Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, atas nama Wajib Pajak R. DELIS. N., S.Pd. dan Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.014-0026.0, yang dikeluarkan oleh Bank Kaltimara dengan tanggal pembayaran 25 November 2022, diberi tanda P-78a;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, atas nama Wajib Pajak R. DELIS. N., S.Pd. dan Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.014-0026.0, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 25 November 2022, diberi tanda P-78b;
79. - Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, atas nama Wajib Pajak R. DELIS. N., S.Pd. dan Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.014-0027.0, yang dikeluarkan oleh Bank Kaltimara dengan tanggal pembayaran 25 November 2022, diberi tanda P-79a;

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, atas nama Wajib Pajak R. DELIS. N., S.Pd. dan Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.014-0027.0, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 25 November 2022, diberi tanda P-79b;
- 80. - Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, atas nama Wajib Pajak R. DELIS. N., S.Pd. dan Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.014-0025.0, yang dikeluarkan oleh Bank Kaltimara dengan tanggal pembayaran 25 November 2022, diberi tanda P-80a;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, atas nama Wajib Pajak R. DELIS. N., S.Pd. dan Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.014-0025.0, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 25 November 2022, diberi tanda P-80b;
- 81. Fotokopi Kronologi A. NYAMPAI. K pindah dari Kampung Dingin (Kutai Barat) ke Dusun Kuntap (Kutai Kartanegara), tanggal 13 April 2023, yang dibuat oleh NAMPUN dan disaksikan oleh NUSUN dan WESEN, diberi tanda P-81;
- 82. Fotokopi Peta Situasi Wilayah RT.14 dan RT.15 Dusun kuntap, Sungai Payang, diberi tanda P-82;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah kecuali bukti P-26, P-27, P-43, P-45, P-48 P-50, P-60, P-61, P-62, P-63, P-65, lampiran P-70, P-72, P-74, P-75, P-78a, P-79a, P-80a dan P-82 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56 selain lampiran, P-57, P-58, P-59, P-66, P-68, P-69, P-70 selain lampiran, P-71, P-73, P-76, P-77 berupa fotokopi dari print out dan tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **CHARLES**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat bersengketa dengan siapa, yang saksi ketahui sehingga dihadirkan sebagai Saksi adalah terkait lahan milik grup Sdr NAMPUN dan Penggugat;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Kuntap Desa Sungai Payang;

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT.14 Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu sejak sekitar tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2022, jadi selama \pm 7 tahun yang terdiri dari 2 periode yaitu periode pertama selama 2 tahun dan periode kedua selama 5 tahun;
- Bahwa Penggugat adalah warga RT.15, namun lahannya terletak di RT.14;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi lahan obyek sengketa yang terletak di Jalan Pilar sebelah kanan atau jalan kampung setapak di RT.14 Desa Sungai Payang;
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batas lahan obyek sengketa;
- Bahwa Lahan obyek sengketa merupakan satu tempat atau satu hamparan dengan luas sekitar 6 Hektar, karena maksimalnya 1 surat hak penguasaan lahan adalah 2 Hektar, maka ada 3 surat yang masing-masing suratnya seluas 2 Hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah Penggugat atau bagaimana Penggugat memperoleh tanah, apakah dengan membeli ataukah membuka lahan yang awalnya tanah negara ataukah turun-temurun, namun sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, maka dari itu saksi membuat surat;
- Bahwa saksi mengetahui lahan obyek sengketa adalah milik Penggugat, karena Saya pernah melihat mereka bertanam tumbuh yang awalnya padi, baru kemudian sengon dan Saya pernah berpapasan atau sama-sama ke kebun, tetapi Saya tidak mengetahui sejak kapan Penggugat membuka lahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanaman padinya dan tanaman sengonnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr NAMPUN yaitu orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang awalnya menggarap, apakah Penggugat atau Sdr NAMPUN;
- Bahwa pada awalnya saksi menjabat sebagai Ketua RT.14, perusahaan belum ada yang masuk di Kuntap;
- Bahwa Perusahaan seperti PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I) masuk pertama kali di daerah berlumpur, selanjutnya mulai masuk di kampung sejak sekitar 5 tahun lalu dan sampai sekarang sudah di belakang kampung;
- Bahwa Penggugat ada pernah mengajukan permohonan untuk mengurus surat-surat tanah pada saat Saya menjabat sebagai Ketua RT;

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat-surat penguasaan lahan milik Penggugat berikut peta lokasi dan koordinatnya dan sekarang ini suratnya sudah jadi;
- Atas Perkenan Hakim Ketua, diperlihatkan Bukti Surat P-22, P-24 dan P-25 sampai dengan P-33;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti Surat P-22, P-24 dan P-25 tersebut dan benar ini tanda tangan saksi sebagai Ketua RT.14 Kuntap;
- Bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan surat tanah, penggusuran masih agak jauh atau belum sampai masuk ke lahan obyek sengketa dan di lokasi lahan masih jalan setapak, tidak seperti sekarang ini yang mana sudah banyak jalan holing;
- Bahwa jalan setapak yang saksi maksud adalah jalan dari kampung menuju ke ladang, karena dari dulu tidak ada jalan lain, jadi hanya jalan setapak itu saja yang kita susuri ke arah kiri untuk menuju ke ladang, yang jaraknya 1 kilometer sampai 1,5 kilometer;
- Bahwa ketika saksi datang verifikasi ke lapangan, saksi tidak perhatikan tanaman lain-lainnya yang kecil seperti sawit, karena yang paling banyak adalah pohon sengon yang mana sudah berumur 3 atau 4 tahun
- Bahwa ketika saksi menjadi Ketua RT, Kapala Desanya adalah Pj Sdr ZULKIFLI yang pertama, setelah itu Sdr RUSDIN;
- Bahwa Verifikasi lahan obyek sengketa dilakukan pada saat Sdr RUSDIN yang menjadi Kepala Desanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini Penggugat ada menjual lahan atau memindahkan kepemilikan lahannya ke orang lain;
- Bahwa Sdr NAMPUN tidak pernah berbicara kepada Saya terkait ia akan menghibahkan tanahnya kepada anaknya yaitu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat hibahnya, namun apabila ada surat hibah, maka kita tidak membuat surat;
- Bahwa lahan obyek sengketa masih terlihat dari Kuntap, namun sekarang pohon sengonnya masih tersisa sedikit, karena sudah digusur;
- Bahwa lokasi lahan obyek sengketa adalah penimbunan untuk pembuangan, bukan yang dikeruk dan yang melakukan adalah kontraktornya PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I) yaitu PT. PST, tetapi saksi sudah lupa apa kepanjangannya;

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke lokasi atas permintaan Penggugat dan Saudaranya yaitu Sdri. LELI, Sdri INDAH;
- Bahwa untuk proses pengurusan pada saat mau ke lokasi, permohonannya dari Desa dulu, jadi Pemohon melapor ke Desa, "Pak, kami mau ngukur lahan", kemudian Desa yang menyampaikan ke RT atau terkadang Pemilik Lahan yang menyampaikan ke RT, "Pak tanggal sekian kita turun ke lapangan, jadi dari Desa baru turun ke RT;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi obyek sengketa sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran lahan atau verifikasi ke lapangan bersama Pihak Desa yaitu Sdr AMIN dan Pihak Kecamatan yaitu Sdr AAT dan Saksi LUTFI ABDUL HAQ, serta dihadiri oleh Penggugat;
- Bahwa yang terpenting kita mengukur semuanya secara keseluruhan atau global, setelah kita mengetahui berapa totalnya, misalnya 6 Hektar, kemudian nanti mereka bagi di tengah dan diukur lagi per 2 Hektar dengan menggunakan laptop, selanjutnya tinggal di garis-garis seperti itu;
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua RT, biasanya kita membuat semua surat seperti itu dan begitu saja, hanya satu kali pengukuran saja, berhubung tidak mungkin satu-satu dilakukan pengukuran batas per surat, karena membuang waktu dan nanti pastinya batas-batas dengan mereka juga;
- Bahwa pada saat Saya turun ke lapangan, saksi hanya khusus untuk mengukur tanahnya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi turun ke lapangan untuk mengukur tanah Penggugat;
- Bahwa tidak ada perubahan wilayah dari RT.14 menjadi RT.15 atau sebaliknya;
- Bahwa pada saat pengajuan pembuatan surat kepada saksi, Penggugat hanya menyampaikan omongan kalau ini lahan garapan mereka dan tidak ada surat, karena suratnya baru mau dibuat;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I,II, III dan IV akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi "LUTFI ABDUL HAQ" yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yang Saya ketahui sehingga dihadirkan sebagai Saksi adalah terkait pengukuran lahan obyek sengketa yang dilakukan kecamatan

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Staf Pemerintahan, sekaligus Petugas Ukur atau Juru Ukur di Kecamatan Loa Kulu;
- Bahwa lahan obyek sengketa termasuk Kecamatan Loa Kulu yang berlokasi di RT.14 Dusun Kuntap, Desa Sungai Payang;
- Bahwa umumnya yang ada di lokasi pada saat pengukuran adalah Saksi Batas, Pemohon, Ketua RT setempat, Tim Desa yaitu Juru ukurnya dan Tim Kecamatan yang biasanya perwakilan saja 1 orang yaitu saksi sendiri;
- Bahwa sebelum saksi turun ke lapangan, Penggugat mengajukan permohonan dan konfirmasi ke RT serta meminta pengantar RT, selanjutnya RT komunikasi dengan Pihak Desa dan diteruskan ke Kecamatan untuk dijadwalkan pengukuran hari apa bisanya;
- Bahwa untuk pengukuran tanah obyek sengketa, Saya ke lokasi bersama Ketua RT.14 yaitu Saksi CHARLES, selain itu Pemohon juga ada hadir, namun Saksi Batas tanah tidak ada yang hadir, akan tetapi mereka sudah sepakat bahwa disitu tanah Penggugat;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran di lokasi obyek sengketa selama sehari;
- Bahwa saksi ke lokasi untuk melakukan pengukuran pada tahun 2020 dan Surat Penggugat terbit di tahun 2020 juga;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat tanah obyek sengketa berupa kebun yang mana tanamannya kebanyakan sengon, namun Saya tidak melihat ada tanaman sawit;
- Bahwa saksi tidak menanyakan siapa pemilik pohon sengon tersebut, karena kalau melihat data sudah termasuk di dalam peta penggugat;
- Bahwa lahan obyek sengketa ukuran globalnya adalah 6 Hektar dari hasil tracking GPS dan untuk dokumennya dipecah per 2 Hektar sesuai aturan;
- Bahwa seingat saksi, batas-batas tanah Penggugat adalah :
 - Timur berbatasan dengan Sdr ERWIN yang beralamat di Sumber Rejeki dan memiliki 2 surat atau 3 surat;
 - Selatan berbatasan dengan Sdr MERAI;
 - Saya lupa batas tanahnya yang disebelah utara dan selatan;
- Bahwa tanah milik Sdr ERWIN dan Sdr MERAI sudah jual beli ke PT Mahaguna Karya Indonesia (Tergugat III);

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan obyek sengketa berasal dari garapan orang tua Penggugat yaitu Sdr NAMPUN, yang kemudian diberikan kepada Penggugat melalui hibah;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada melampirkan dasar kepemilikan atau asal usul tanah dan saksi belum pernah melihat surat hibah dari Sdr NAMPUN kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah Penggugat dari pendekatan persuasif dengan Penggugat
- Bahwa biasanya surat kepemilikan dasar atau surat awalnya dilampirkan di permohonan apabila ada, namun apabila tidak ada, maka hanya membawa surat pengantar RT, karena kebanyakan orang disitu adalah Penggarap;
- Bahwa permintaan pengukuran bisa dilakukan walaupun tidak mempunyai surat kepemilikan garapan atau semacamnya, namun dalam pengertian memang belum ada surat sama sekali di objeknya itu;
- Bahwa waktu melakukan pengukuran itu, saksi tidak ada dibekali surat tugas, akan tetapi saksi selalu melapor kepada Kasi apabila ada permohonan dari RT dan Desa kepada saksi;
- Bahwa biasanya Surat Permohonan yang masuk ke Kecamatan tidak melalui mekanisme surat masuk, melainkan langsung ke *person* yaitu saksi, lalu kemudian saya melapor ke atasan, jadi suratnya tidak langsung ke Camat;
- Bahwa pengukurannya menggunakan GPS tangan yang lokasinya ditunjukkan oleh Penggugat dan sudah ada koordinatnya terlampir di setiap surat, jadi posisi tanah tidak akan berubah dan tidak akan pindah-pindah;
- Bahwa menurut saksi, alat yang kita gunakan masih minim, karena keterbatasan alat di kecamatan dan untuk tingkat akurasi pasti bervariasi, tetapi minimal bisa menjadi dasar dan mendekati 100 %;
- Bahwa saksi mempunyai keahlian dari belajar otodidak sendiri saja dan saksi belum mempunyai sertifikasi, karena tidak ada pelatihan untuk melakukan pengukuran di Kecamatan;
- Bahwa lahan obyek sengketa seluas 6 hektar dibagi menjadi 3 bagian, namun saksi tidak menandai patok di 4 sudut pada setiap bagian lokasi, jadi pengukuran dilakukan langsung di 4 titik secara global, itupun di AS-AS dengan yang berbatasan,

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi membagi tiga di dalam objek yang luasnya 6 Hektar adalah dengan dipecah sendiri-sendiri tanpa melakukan pengukuran lagi melalui aplikasi;
- Bahwa di Kecamatan Loa Kulu, tidak ada buku tanah atau register tanah yang memuat riwayat tanah dalam peta, misalnya bagian koordinat ini adalah milik si A dan bagian koordinat ini adalah milik si B;
- Bahwa beberapa tahun setelah pengukuran itu, saksi tidak pernah lagi ke lokasi obyek sengketa, jadi pada saat sekarang tidak tahu kondisinya seperti apa di lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai lahan obyek sengketa sekarang ini;
- Bahwa tanah obyek sengketa berbentuk agak bukit karena pada saat itu melewati jalan blok yang agak naik dan ada rawanya;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa lumayan jauh ke dalam dari kampung, karena memutar lewat jalan pilar dan belum ada sama sekali jalan perusahaan;
- Bahwa alur proses pembuatan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) adalah semua suratnya ditandatangani mulai dari Ketua RT, Kepala Desa, sampai ke Kecamatan, kemudian terbitlah Prodak SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut bisa ditingkatkan ke Sertifikat atau digunakan sebagai dasar untuk memohon ke tingkat yang lebih lanjut, tergantung Pemohonnya;
- Bahwa Form permohonan tersebut memang format yang sudah disediakan oleh pemerintah dan harus diikuti oleh Pemohon;
- Bahwa surat Tanah Penggugat baru sampai penguasaan tanah atau SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) di tingkat Kecamatan, belum sertifikat kepemilikan tanah;
- Bahwa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) milik Penggugat sudah ditandatangani Kepala Desa dan Camat, serta sudah diregistrasi di Desa maupun di Kecamatan, sehingga sudah bisa diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke perusahaan;
- Bahwa setahu saksi hanya Penggugat saja yang ajukan permohonan, saudara Penggugat tidak ada yang ajukan permohonan;

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, bukti surat P-22 adalah ini tandatangan saksi
- Bahwa tidak ada surat ukur, namun di dalam SKPT sudah ada Berita Acara Kesepakatan, Tidak Sengketa, jadi bukan hanya sekedar peta, masih banyak yang ada di dalamnya sekitar satu bendel yang sudah merupakan form dari BPN yang kemudian dishare ke Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P-47 tersebut;
- Bahwa dengan adanya permohonan itu, maka kita mengukur, kita mensurvei pemilik lahan, kita mendata batas-batasnya, kita mengeluarkan berapa volumenya, setelah itu selesai, sebelum terbit surat, kita mengeshaare dulu ke desa, kemudian kita sinkronkan dulu dengan data-data yang ada, setelah dirasa bersih dan tidak ada overlap, baru kemudian kita pecah per bidang sesuai dengan ketentuan Perbup;
- Bahwa kita mengukur lokasi pemilik lahan secara global, seandainya ada 10 Hektar, maka kita tidak bisa terbitkan 10 Hektar tersebut dalam satu SKPT, jadi kita cut dulu per 2 Hektar atau per 20.000 perkan, barulah kita bisa lanjutkan prosesnya;
- Bahwa karena kebetulan saksi petugas teknisnya, jadi saksi bisa mengetahui lokasi yang saksi ukur tadi, dari sisi utaranya berapa meter, dari sisi selatannya berapa meter ataukah dari sisi baratnya berapa meter, kemudian apabila di lapangan, kita bisa track itu kembali;
- Bahwa yang pasti, apabila seandainya di cut per 20.000, maka otomatis batasnya di sebelah utara dan selatan masih tetap Si Pemohon nya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Sdr ERWIN dan Sdr MERAI sudah dibebaskan oleh PT Maha Guna Karya Indonesia (Tergugat III), karena proses jual beli ada di kecamatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa belum dibebaskan oleh PT Maha Guna Karya Indonesia (Tergugat III);
- Bahwa Line top nya adalah PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I), yang mana PT Mahaguna Karya Indonesia (Tergugat III) adalah bagian pembebasan lahannya dan kontraktor pelaksanaanya ada banyak perusahaan;
- Bahwa saksi kurang tahu terkait PT. Putra Sarana Trans Borneo (Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui PT Mahaguna Karya Indonesia (Tergugat III), karena sering koordinasi dengan Kecamatan;

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk teknis pengukuran, saksi mendatangi dari titik nol, dari ujung ke ujung dengan tanda-tanda yang ada di lapangan, di kelilingi sampai ke batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak mengambil dari atas atau dari satu titik saja, tetapi Saya turun ke empat titik tersebut
- Bahwa terkait letak tanah obyek sengketa, saksi mengetahui sendiri kalau memang termasuk RT.14, bukan karena saksi melihat dari permohonan Pemohon ke RT kemudian ke Desa, tetapi karena saksi membuka peta administrasi Sungai Payang dan batas RT yang sudah ada di SK;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I,II, III dan IV akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi **"BAHARAN"** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat bersengketa dengan perusahaan mana, yang saksi ketahui sehingga dihadirkan sebagai saksi adalah terkait permasalahan lahan milik Penggugat dan Sdr NAMPUN;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Kuntap, di sebelah hilir dari rumah Penggugat sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi lahan Penggugat yang diperkarakan, karena berdekatan dengan lahan saksi, jadi disamping lahan saksi adalah Sdr ERWIN, baru kemudian Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah Penggugat, karena saksi hanya mengetahui Penggugat yang berada di lahan itu dan mengerjakan lahan itu;
- Bahwa lahan milik Penggugat, banyak ditanamin sengon;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Bapaknya yang bernama Sdr NAMPUN mulai dari menanam sengon, kemudian dipelihara, lalu terakhir Saya lihat posisinya sudah besar;
- Bahwa setahu saksi Sdr NAMPUN mempunyai anak sebanyak 4 orang atau 5 orang ;
- Bahwa saksi hanya melihat mereka berdua yaitu Sdr NAMPUN dan Penggugat menanam sengon di lahan itu, sedangkan anak-anaknya yang lain, Saya tidak melihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat tanah Penggugat ataupun alas hak yang dimiliki Penggugat;

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dan luas tanah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melewati rumah Penggugat, ketika Saya akan kerja ke tempat bertani;
- Bahwa dahulu pada waktu saksi sedang berolahraga menggunakan sepeda, saksi melewati rumah Penggugat, kemudian saksi menoleh karena ada rame-rame, lalu saksi melihat ada banyak orang perusahaan dari PT. Mahaguna Karya Indonesia (Tergugat III) masuk ke dalam rumah Penggugat, salah satu yang Saya kenal adalah Sdr HIPNI, sedangkan yang lainnya, Saya tidak kenal;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas itu saja, Saya tidak mengetahui terkait apa yang dibicarakan orang Perusahaan atau apa keperluan PT. Mahaguna Karya Indonesia (Tergugat III) sehingga datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr HIPNI sebagai apa di PT. Mahaguna Karya Indonesia (Tergugat III), apakah Direktur atau Manajer;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr HIPNI ada pengawalnya waktu datang ke rumah Penggugat, karena Saya hanya melihat banyak orang perusahaan;
- Bahwa karena security juga seperti aparat polisi, jadi saksi tidak tahu apakah ada aparat polisi atau tidak, tetapi yang pasti tidak ada keliatan tentara waktu itu;
- Bahwa PT. Mahaguna Karya Indonesia (Tergugat III) berada di daerah itu sekitar 2 atau 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Mahaguna Karya Indonesia (Tergugat III) mempunyai hubungan apa dengan masyarakat, apakah sebagai penambang atau apa;
- Bahwa Sdr NAMPUN lebih tua daripada Saya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr MUNGKIN karena satu kampung;
- Bahwa lahan saksi terletak di RT.15, tetapi Saya tidak tahu lahannya Penggugat termasuk di RT berapa ;
- Bahwa tanah saksi terletak di sebelah timur tanah Sdr ERWIN, namun Saya kurang tahu jika dilihat dari arah mata angin, tanahnya Penggugat berada disebelah mananya tanah Sdr ERWIN;

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr HERMANDION dan Sdr TIUS NEMAR, karena kita satu kampung di daerah itu, namun Saya tidak mengetahui apakah mereka mempunyai lahan juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan keluarga antara Penggugat dengan Sdr TIUS NEMAR;
- Bahwa dahulu saksi mempunyai lahan di dekat lahannya Penggugat dan sekarang sudah dijual oleh Istri saksi, namun saksi juga tidak tahu dijual kemana;
- Bahwa Lahan Saya tersebut sebenarnya milik Istri Saya dan suratnya sudah sampai Desa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir ke lahan Saya, karena Saya tidak pernah lagi ke ladang;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana kondisi lahan Penggugat sekarang ini, saksi hanya mengetahui dulu saja, sudah lama beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah siapa saja yang berdekatan dengan Penggugat, yang Saya ketahui ada satu Sdr ERWIN;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III dan IV akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. SAKSI KE IV "YULIUS TRIO" yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dihadirkan sebagai saksi adalah terkait permasalahan lahan milik Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT.14 di Desa Sungai Payang sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai surat tanah setingkat SKPT yang sudah tanda tangan pertama Ketua RT, setelah itu Kepala Desa dan sampai Camat;
- Bahwa saksi yang berbatasan pasti sudah bertandatangan di surat Penggugat, karena apabila tidak bertandatangan, maka surat itu tidak jadi;
- Bahwa surat tanah milik Penggugat terbit ketika masih zamannya Ketua RT lama yang sebelum Saya, yaitu Saksi CHARLES;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah Penggugat;

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan sering ke lokasi lahan obyek sengketa, bahkan saksi pernah melihat lahan obyek sengketa sebelum digusur dan setelah digusur;
- Bahwa lahan obyek sengketa digusur sejak tahun 2022, setelah saksi menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa saksi terakhir datang ke lahan obyek sengketa sekitar bulan Pebruari 2022 dengan beberapa orang termasuk Penggugat yang punya lahan, Sdr KUKUH, Sdr BOBBY, Sdr NAMPUN dan Sdri LENI;
- Bahwa kondisi terakhir lahan Penggugat yang Saya lihat adalah sudah rata, tetapi tidak semua, karena ada sebagian yang masih tersisa yaitu di bagian gunung, yang masih terlihat pohon-pohon dan tanam tumbuhnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana pohon sengonnya, namun yang jelas pohon sengon telah digusur oleh pihak perusahaan, yang setahu saksi di lokasi itu adalah PT. PST (Tergugat II);
- Bahwa saksi melihat ada banyak unit alat berat dari perusahaan seperti HD mobil besar, exavator yang paling kecil PC 200, ada juga Dozer;
- Bahwa saksi mengetahui di sekitar lahan obyek sengketa, ada lahan Sdri HANIAH, ada juga berdekatan dengan Saksi BAHARAN, ada juga Alm MUNGKIN, bahkan ada lahan Bapak Saya disebelahnya dengan jarak sekitar 300 meter dari lahan obyek sengketa, karena di daerah itu kami termasuk satu hamparan
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang berbatasan langsung adalah Sdri HANIAH di sebelah barat / selatan, kemudian lahan Sdr ERWIN dan Saksi BAHARAN;
- Bahwa Sdr ERWIN membeli lahan Sdr MUNGKIN, karena Sdr ERWIN bukan orang Kuntap, jadi mustahil ia mempunyai lahan di lokasi itu kalau ia tidak membeli;
- Bahwa lokasi lahan milik Saksi BAHARAN termasuk RT.15 karena letaknya bersebelahan jalan yang merupakan perbatasannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi lahan milik Sdr ERWIN itu juga termasuk RT.15;
- Bahwa pada saat saksi menjabat, lahannya Penggugat sudah terkena limbah, maksudnya semua sengonnya yang di bagian tanah rendah sudah tergenang air dan sudah mati semua, sedangkan yang di bagian gunung masih hidup

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menjabat sebagai Ketua RT, Penggugat ada melaporkan / mengadakan kerusakan kepada Saya, kemudian Saya ikut ke lapangan bersama Penggugat, lalu Penggugat dengan Bapakny yaitu Sdr NAMPUN masuk dan bertemu dengan PT. PST (Tergugat II) di lokasi, tetapi Saya tidak mendengar bagaimana penjelasan PT. PST (Tergugat II), karena Saya hanya pantau dari mobil saja
- Bahwa jawaban PT. PST (Tergugat II) yang diterangkan oleh Penggugat kepada Saya adalah lahan obyek sengketa sudah dibebaskan dan PT. PST (Tergugat II) yang mengerjakan lahan tersebut, sedangkan yang bertanggung jawab adalah PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I), karena PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I) sudah seperti induknya ;
- Bahwa Penggugat dan Sdr NAMPUN juga membawa Saya ke Kantor PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I), namun tidak sampai ke Kantor, hanya sampai di depan Pos Security dan bertemu dengan Sdr SAMSIR yang kemudian melarang ke kantor dan hanya diijinkan sampai disitu saja, padahal maksud kita adalah mau bertemu;
- Bahwa Sdr SAMSIR adalah orang PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Pihak Perusahaan dengan Penggugat dan Sdr NAMPUN, karena Saya hanya mendampingi mereka dan Saya berada di luar;
- Bahwa PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I) sudah mengetahui apabila saksi ke sana, maka artinya ada warga yang turun dan sudah jelas ada laporan, berhubung karena itu Saya tidak ikut masuk ke dalam ke perusahaan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Sdr NAMPUN keluar, mereka bercerita jawaban PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I) adalah lahan obyek sengketa sudah dibebaskan dan silahkan dibawa melanjutkan ke yang lebih tinggi, karena waktu itu pembicaraannya tidak ada titik pangkalnya dan dilempar-lempar, jadi PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I) berkata PT. Mahaguna Karya Indonesia (Tergugat III), sedangkan PT. Mahaguna Karya Indonesia (Tergugat III) berkata PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I);
- Bahwa PT. Mahaguna Karya Indonesia (Tergugat III) merupakan Perusahaan bagian pembebasan;
- Bahwa saksi tidak ingat tepatnya kapan saksi diajak Penggugat dan Sdr NAMPUN ke PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I), yang pasti setelah saya menjadi Ketua RT;

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada warga masyarakat lain yang melaporkan terkait lahannya kepada Saksi, karena sebagian lahan di daerah itu sudah dibebaskan oleh Perusahaan ;
- Bahwa setahu saya, tanah yang belum dibebaskan di sekitar daerah itu adalah tanahnya Penggugat;
- Bahwa baik PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I), maupun PT. PST (Tergugat II) tidak menyebutkan lahan tersebut dibebaskan kepada siapa dan juga tidak menunjukkan buktinya, padahal kalau memang sudah dibebaskan, seharusnya ditunjukkan surat atas nama ini yang dibebaskan, bukannya malah menyuruh kita ke PT. Mahaguna Karya Indonesia (Tergugat III) dan membuat Pemilik lahan mondar-mandir;
- Bahwa lahan-lahan yang lain sudah dibebaskan, jadi biarpun terkena limbah, mereka tidak akan merasa rugi, karena sudah menjadi milik perusahaan, tetapi kalau punya Penggugat kan belum dibebaskan, makanya sampai sekarang Penggugat masih mempunyai surat dan belum serahkan suratnya;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Ketua RT, pernah ada pembebasan tanah di lokasi sekitarnya Penggugat;
- Bahwa tanah yang lain-lain disekitar Penggugat dibebaskan dahulu ketika masih zamannya PT Indovisi Sukses Mandiri (Tergugat IV) yang pertama masuk di daerah itu untuk pembebasan, sedangkan saat ini tanah Penggugat ketika zamannya PT. Mahaguna Karya Indonesia (Tergugat III);
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang lain-lain disekitar Penggugat sudah dibebaskan oleh PT Indovisi Sukses Mandiri (Tergugat IV), bukan karena Saya terlibat proses pembebasannya, tetapi karena dahulu ketika masih jalan kampung dan belum ada jalan perusahaan, Saya melihat mobil dan orang-orang PT Indovisi Sukses Mandiri (Tergugat IV) yang masuk terus-menerus;
- Bahwa saksi juga mempunyai lahan di lokasi sekitar itu yang sudah dibebaskan oleh PT. Mahaguna Karya Indonesia (Tergugat III);
- Bahwa lahan milik saksi sebenarnya tanah orang tua yang kemudian diserahkan kepada Kakak yang paling tua dan suratnya sampai SKPT sama dengan Penggugat
- Bahwa Sdr NAMPUN memiliki 4 (empat) orang anak, bukan hanya Penggugat dan Penggugat yang paling tua;

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendapatkan lahan dari orang tuanya yaitu Sdr NAMPUN, sedangkan Sdr NAMPUN mendapatkan tanah dengan membuka sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa adalah milik Sdr NAMPUN, karena Saya adalah orang disitu yang sejak kecil berada disitu, kalau kami ke lahan kami, pasti lewat lahan obyek sengketa, berhubung lahan obyek sengketa berada disamping jalan;
- Bahwa Lahan obyek sengketa terletak di RT.14 yang batasnya adalah jalan, jadi kiri jalan itu adalah RT.15 dan kanan jalan itu adalah RT.14
- Bahwa arah menuju ke lahannya Penggugat adalah kanan naik;
- Bahwa sebelum saksi menjadi Ketua RT, Saya tidak pernah mengetahui lahan yang diakui oleh Penggugat, juga ada diakui oleh orang lain, karena yang Saya tahu adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan tersebut sudah dibebaskan kepada orang lain oleh PT Indovisi Sukses Mandiri (Tergugat IV);
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui lahan yang sekarang diakui oleh Penggugat juga sudah dibebaskan oleh PT. Mahaguna Karya Indonesia (Tergugat III) kepada orang yang merasa memiliki di lokasi itu;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III dan IV akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I, II dan IV telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

TERGUGAT I

1. Fotokopi Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 608/1/IUP/PMDN/2022 tanggal 01 April 2022, tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian kepada PT. Multi Harapan Utama, dengan Lampiran berupa :
 - I. Daftar Koordinat Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian kepada PT. Multi Harapan Utama
 - II. Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
 - III. Daftar Koordinat Wilayah Penunjang Kegiatan Usaha Pertambangan PT. Multi Harapan Utama

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Peta Wilayah Penunjang Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Khusus

V. Hak dan Kewajiban

diberi tanda T.I-1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah

TERGUGAT II

1. Perjanjian Jasa Pertambangan Batubara No. 036-2/LGL/MMG-PST/VII/2019 diberi tanda T.II.1

TERGUGAT IV

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2022, antara NADI dan TIUS NEMAR sebagai Pemberi Kuasa dengan HERMAN DION sebagai Penerima Kuasa, diberi tanda T.IV-1;
2. - Fotokopi Surat Pernyataan Menggarap tanggal 08 Februari 2012, atas nama TIUS NEMAR, yang diketahui oleh Ketua RT.15 Kuntab dan Kepala Desa Sungai Payang;
- Fotokopi Peta Lokasi Tanah yang diketahui oleh Ketua RT.15 Kuntab dan Kepala Desa Sungai Payang;
diberi tanda T.IV-2;
3. - Fotokopi Berita Acara Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Agustus 2022 antara ALPIANNUR sebagai Pembeli dengan HERMANDION sebagai Penjual;
- Fotokopi Peta Lahan yang ditandatangani oleh ALPIANNUR;
diberi tanda T.IV-3;
4. - Fotokopi Surat Pernyataan Menggarap tanggal 21 Januari 2013, atas nama NADI, yang diketahui oleh Ketua RT.15 Kuntab dan Kepala Desa Sungai Payang;
- Fotokopi Peta Lokasi Tanah yang diketahui oleh Ketua RT.15 Kuntab dan Kepala Desa Sungai Payang;
diberi tanda T.IV-4;

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. - Fotokopi Berita Acara Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Agustus 2022 antara ALPIANNUR sebagai Pembeli dengan HERMANDION sebagai Penjual;
- Fotokopi Peta Lahan yang ditandatangani oleh ALPIANNUR;
diberi tanda T.IV-5;
6. - Fotokopi Surat Pernyataan Menggarap tanggal 06 Agustus 2012, atas nama HERMAN DION, yang diketahui oleh Ketua RT.15 Kuntab dan Kepala Desa Sungai Payang;
- Fotokopi Peta Lokasi Tanah yang diketahui oleh Ketua RT.15 Kuntab dan Kepala Desa Sungai Payang;
diberi tanda T.IV-6;
7. - Fotokopi Berita Acara Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Agustus 2022 antara ALPIANNUR sebagai Pembeli dengan HERMANDION sebagai Penjual;
- Fotokopi Peta Lahan yang ditandatangani oleh ALPIANNUR;
diberi tanda T.IV-7;
8. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Lahan tanggal 30 Agustus 2022, dari PT. Indovisi Sukses Mandiri kepada HERMANDION, diberi tanda T.IV-8;
9. Fotokopi Tanda Terima Pelunasan Lahan tanggal 07 September 2022, dari PT. Indovisi Sukses Mandiri kepada HERMANDION, diberi tanda T.IV-9;
10. Fotokopi foto penyerahan uang dari ALPIANNUR kepada HERMAN DION, diberi tanda T.IV-10;
11. Fotokopi foto penyerahan uang dari HERMAN DION kepada TIUS NEMAR dan NADI, diberi tanda T.IV-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah kecuali bukti T.IV-10 dan T.IV-11 berupa fotokopi

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat II, III dan IV masing-masing telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

TERGUGAT II

1. Saksi "**JOKO DWIYONO**" yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Saya mengetahui terkait hubungan sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Putra Sarana Trans Borneo dan jabatan saksi sebagai Project Manager;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait obyek yang disengketakan sekarang, termasuk dimana posisi atau lokasi lahannya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui lokasi globalnya saja yang mana di wilayah itu area kerjanya
- Bahwa terkait letak area mana yang dikerjakan, Saya mengetahui kalau fisiknya, tetapi kalau alamatnya seperti di desa mana, Saya tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti Surat T.II-1 yang berupa Perjanjian Jasa Pertambangan Batubara ("Perjanjian") No. 036-2/LGL/MMG-PST/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019, antara PT. Mitra Maju Gemilang dengan PT. Putra Sarana Transborneo (Tergugat II);
- Bahwa berdasarkan kontrak tersebut, terlihat posisi PT. Putra Sarana Transborneo (Tergugat II) yang berada dibawah PT. Mitra Maju Gemilang, jadi semua pekerjaan yang PT. Putra Sarana Transborneo (Tergugat II) lakukan adalah instruksi dari PT. Mitra Maju Gemilang;
- Bahwa secara prosedur, PT. Putra Sarana Transborneo (Tergugat II) diberikan area, dimana area itu tidak kita ketahui siapa saja yang punya, kemudian area itu diserahkan kepada kita untuk dikerjakan;
- Bahwa secara *design, engineering* PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I) yang memberikan *design*, setelah *design* itu diberikan, area-areanya sudah diplot, kemudian PT. Putra Sarana Transborneo (Tergugat II) kerjakan;
- Bahwa Site tersebut ditunjukkan oleh PT. Mitra Maju Gemilang;
- Bahwa saksi tidak mengerti luas yang dikerjakan PT. Putra Sarana Transborneo (Tergugat II);
- Bahwa pada waktu saksi mengerjakan pekerjaan tersebut, memang pernah ada yang komplain seperti kenapa bekerja disitu dan juga pernah distop oleh warga, hanya saja Saya tidak tahu persis siapa, karena bukan kewenangan Saya;
- Bahwa apabila ada terjadi konflik atau permasalahan di lokasi, maka bukan PT. Putra Sarana Transborneo (Tergugat II) yang menyelesaikan, melainkan PT

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahaguna Karya Indonesia (Tergugat III) yang menghadapi dan menyelesaikan itu;

- bahwa benar, PT. Putra Sarana Transborneo (Tergugat II) hanya bekerja di lokasi itu, apabila ada terjadi konflik dan distop, maka berarti ya sudah stop bekerja;
- Bahwa saksi lupa berapa kali orang yang datang komplain;
- Bahwa sebagai pekerja, kita sudah memperhitungkan jam operasional kita secara keseluruhan, jadi apabila ada penyetopan operasi, tentunya menimbulkan kerugian;
- Bahwa saksi kurang mengetahui persis terkait kerugian secara nominalnya, karena belum dihitung, tetapi yang jelas kerugian itu ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kerjasama antara PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I) dengan PT. Mitra Maju Gemilang, yang jelas mereka ada kerjasama;
- Bahwa konsensinya adalah milik PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I);
- Bahwa secara kontrak PT. Putra Sarana Transborneo (Tergugat II) mengikuti arahan dari PT. Mitra Maju Gemilang
- Bahwa untuk area kerja yang harus kita kerjakan, kita mendapatkan *designnya* dari PT. Mitra Maju Gemilang, maka di lokasi itulah kita mengerjakan;
- Bahwa PT. Putra Sarana Transborneo (Tergugat II) berkerjasama dengan PT. Mitra Maju Gemilang dalam bidang *Mining Contract* atau pertambangan sudah 3 tahun sejak September tahun 2019 sampai sekarang 2023 ini;
- Bahwa pekerjaan *Mining Contract* seperti pengangkutan material termasuk batu bara;
- Bahwa PT. Putra Sarana Transborneo (Tergugat II) tidak melakukan blasting, karena ada kontraktor tersendiri;
- Bahwa oleh karena area itu sudah diserahkan ke PT. Putra Sarana Transborneo (Tergugat II), maka PT. Putra Sarana Transborneo (Tergugat II) yang mengerjakan untuk proses clearing dan juga didampingi dari pihak PT Mahaguna Karya Indonesia (Tergugat III);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pondok atau ladang yang digusur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui informasi dari dinas pertambangan terkait berapa kuota pertambangan dari kementerian;

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III dan IV akan menanggapinya dalam kesimpulan;

TERGUGAT III

1. SAKSI “NADI” yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang terkait lahan sehingga dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini
- Bahwa saksi mempunyai lahan yang terletak di sebelah kiri Jalan Pilar dan termasuk RT.15 Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu dengan luas 2 Hektar dan batas-batasnya :
 - Utara berbatasan dengan Sdr LAMBO;
 - Timur berbatasan dengan Almarhum NYAMPAI;
 - Selatan berbatasan dengan Almarhum NYAMPAI;
 - Barat berbatasan dengan Almarhum NYAMPA
- Bahwa Almarhum NYAMPE adalah Bapak saya
- Bahwa orang tua saksi sudah meninggal;
- Bahwa saksi sudah menjual lahan saksi tersebut ke perusahaan;
- Bahwa jalan Pilar adalah batas, yang mana di sebelah kanan termasuk RT.14 dan yang disebelah kiri termasuk RT.15;
- Bahwa dari dulu sampai sekarang ini, Jalan Pilar sendiri termasuk RT.15 bukan RT.14;
- Bahwa jalan Pilar masih ada dan masih dipakai sampai sekarang, serta tidak pernah ada perubahan baik RT nya maupun RW nya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kegiatan tambang di sekitar wilayah itu, karena setelah saksi menjual lahannya saksi tidak mengetahui lagi dipergunakan untuk apa tanah tersebut;
- Bahwa dahulu saksi pernah bertempat tinggal di Kampung Kuntap, Sungai Payang, sekarang saksi bertempat tinggal di Loa Janan dan sudah tidak pernah lagi ke sana;
- Bahwa benar, saksi menjual ke perusahaan dengan dasar surat ini (T.IV-4)
- Bahwa tanah milik saksi yang saksi jual ke perusahaan, berasal dari orang tua saksi atau warisan;

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sembilan bersaudara dan satunya sudah meninggal yang mana saksi adalah anak ketujuh, sedangkan Sdr NAMPUN adalah anak ketiga;
- Bahwa selama hidup, Almarhum Bapak saksi menyerahkan tanah yang sekarang menjadi sengketa hanya kepada Saya;
- Bahwa tanah tersebut tidak diserahkan baik kepada Kakak Saya maupun kepada Penggugat, karena ketika Saya masih tinggal dengan orang tua, orang tua Saya bertanya, "Siapa ini yang menanam rambutan", lalu Saya jawab, "Oh ini Saya Pak, Saya mau belajar bertanam", maka lahan itu diserahkan kepada Saya, jadi Saya yang memiliki lahan di daerah itu;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa orang tua Saya menyerahkan lahan itu kepada Saya, karena sudah lama;
- Bahwa saksi mengurus surat kepemilikan pada tahun 2013 dan sudah ditandatangani oleh Kepala Desa, namun tidak sampai ke Camat;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr TIUS NEMAR, karena ia adalah keponakan Saya yaitu anak dari Kakak Saya yang pertama;
- Bahwa Sdr TIUS NEMAR tidak bersaudara dengan Penggugat;
- Bahwa orang tua saksi mempunyai lahan sangat luas, namun Saya tidak tahu luasnya, karena tidak pernah mengukur dan yang sudah diukur hanya yang punya Saya saja;
- Bahwa tanah yang luas tersebut sudah ada yang dibagi dan juga ada yang belum;
- Bahwa tanah milik saksi adalah memang sudah bagian saya;
- Bahwa Sdr NAMPUN tidak memiliki lahan di daerah itu, karena Sdr NAMPUN masih bergabung dengan Bapak Saya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tanah milik Penggugat yang disengketakan sekarang ini yang terletak di Jalan Pilar RT.14 Kuntap, yang menurut Penggugat milik orang tua Penggugat yaitu Sdr NAMPUN;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak ada mempunyai tanah di di daerah itu;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah yang disengketakan ini, dahulu di RT.15 bukan di RT.14, yang di Jalan Pilar di sebelah kiri naik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui termasuk RT berapa, kalau dari hulu Sungai Payang atau kalau dari jembatan yang baru dibuat oleh perusahaan, karena sekarang Saya sudah tidak tinggal di daerah itu;

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Proyek Penanaman Kopi dari Pemerintah di Sungai Payang, Saya tahunya tanaman kopi milik Bapak Saya;
- Bahwa Almarhum NYAMPAI berasal dari Kampung Dingin, Kutai Barat, tetapi Saya lupa tahun berapa, karena waktu itu Saya masih kecil, masih SD;
- Bahwa waktu kami yang masih kecil-kecil yang saat itu saksi berusia 10 tahun, ikut bersama-sama Bapak dan Ibu naik rakit, dahulu kami tidak naik perahu, kemudian Bapak Saya menyuruh Sdr NAMPUN untuk menyusul;
- Bahwa semuanya ikut pada waktu itu, kecuali Bapaknya Penggugat dan Kakak Saya yang paling pertama yang bernama Sdr MERAI, yang menyusul dari belakang, karena ada banjir kap kayu log sehingga dia belum hilir;
- Bahwa pada waktu memakai rakit, ada 2 keluarga, dahulu ada keluarga Sdr AHON;
- Bahwa setelah menaiki rakit, kita masuk ke Sungai Jembayan, pertama kami singgah di Banga selama 2 tahun, setelah itu kita melanjutkan ke Kuntap;
- Bahwa waktu kami masih di Banga, Bapak Saya menyuruh Sdr NAMPUN menyusul;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III dan IV akan menanggapinya dalam kesimpulan;

TERGUGAT IV

1. SAKSI “**DJAMIANUS DJUANG**” yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mengetahui letak lokasi tanah yang diperlihatkan oleh Pengacara Perusahaan sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah sengketa yang dipermasalahkan Penggugat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Kuntap, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartaengara sejak tahun 2001 sampai 2016;
- Bahwa saksi sudah bertempat tinggal di Dusun Kuntap RT.16 sejak Penggugat belum lahir, sekitar 52 tahun;

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Bapak Penggugat sejak belum berkeluarga, kami satu rumpun;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat pekerjaannya adalah petani dan mereka mempunyai tanah yang mereka garap, sedangkan untuk Penggugat, Saya tidak mengetahui pernah menggarap atau tidak;
- Bahwa yang pertama membuka lahan adalah Kakeknya bahwa Penggugat yang bernama A. NYAMPAI K pada tahun 1972, setelah Kakeknya meninggal, turun kepada Bapaknya Penggugat;
- Bahwa Bapaknya Penggugat masih hidup sampai dengan sekarang dan sekarang hadir menyaksikan persidangan;
- Bahwa tidak tahu pasti letak tanah yang dimiliki Kakek dan Bapaknya Penggugat, setahu Saya di sekitar RT.14 dan RT.15;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa luas tanahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sendiri mempunyai tanah di sekitar daerah Dusun Kuntap, karena Penggugat aktif di Sekolah sampai jadi Guru SD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mempunyai permasalahan tanah dengan PT. Indovisi Sukses Mandiri (Tergugat IV);
- Bahwa saksi pernah menyelesaikan permasalahan warga seperti Sdr BERLIN, Sdr ARDIAN dan Sdr BAHTIAR;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I), PT. Mahaguna Karya Indonesia (Tergugat III) dan PT. Indovisi Sukses Mandiri (Tergugat IV), namun ketiganya belum mempunyai kegiatan usaha di daerah Kuntap selama saya menjabat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketiga perusahaan tersebut ada mempunyai kegiatan usaha di Dusun Kuntap sekitar tahun 2021, setelah Saya tidak menjabat dan masih tinggal di Dusun Kuntap;
- Bahwa berhubung karena Ketua RT dan Kepala Dusunnya masih muda sehingga tidak begitu mengetahui, jadi apabila ketiga perusahaan tersebut ada sengketa, Kepala Desa Sungai Payang memanggil Saya untuk membantu mediasi;

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait status kepemilikan tanah dan pembebasan lahan yang dilakukan ketiga perusahaan tersebut, karena Saya sudah tidak menjabat sebagai Kepala Dusun jadi tidak dilibatkan;
- Bahwa semasa saksi menjadi Kepala Dusun, lokasi tanah yang Saya lihat dengan Pengacara Perusahaan itu termasuk wilayah RT.15;
- Bahwa batas antara RT. 14 dan RT.15 ditandai dengan punggung gunung, kalau bahasa kutai adalah pematang gunung, karena tidak ada jalan disitu dan masih hutan, jadi orang tua dulu menyebutnya punggung gunung
- Bahwa nama Dusun Kuntap tidak pernah ada perubahan dari dahulu Saya kecil sampai sekarang;
- Bahwa yang bergabung di Dusun Kuntap ada 4 RT, awal pertama Saya menjabat Kepala Dusun yaitu RT.3, RT.4, RT.5 dan RT.6, kemudian RT.3 menjadi RT.6, RT.4 menjadi RT.7, RT.5 menjadi RT.8 dan RT.6 menjadi RT.9, setelah itu nomornya berganti dan diputar lagi dari ulu desa sungai payang, sehingga RT.9 menjadi RT.14, RT.8 menjadi RT.15, RT.7 menjadi RT.16 dan RT.6 menjadi RT.17;
- Bahwa sekalipun nomor RT berubah-ubah tetapi batas wilayah administrasi RT dan letak RT tidak pernah berubah dan tidak ada pergeseran;
- Bahwa untuk Ketua RT ada penggantian misalnya RT.14 dahulu Saksi CHARLES sekarang Saksi YULIUS TRIO;
- Bahwa saksi mengetahui Jalan Pilar, tetapi Jalan Pilar tidak selalu menjadi batas;
- Bahwa jalan Pilar termasuk RT.15 bukan RT.14;
- Bahwa jalan Pilar yaitu jalan setapak ikut punggung gunung sampai ke kepala sungai payang atau sungai kecil, jadi dari punggung gunung ada motong Jalan Pilar, maka tetap memakai punggung gunung, namun apabila muara termasuk RT.14
- Bahwa Penggugat bukanlah anak tunggal, tetapi 5 bersaudara;
- Bahwa Penggugat adalah anak tertua, saudara Penggugat yang Saya kenal adalah Sdri LENI MARLINA, Sdri ENDAH, Sdr ANTO, mereka orangnya baik-baik, berpendidikan dan santun;
- Bahwa di wilayah RT.14 dan RT.15 pernah ada pekerjaan tambang disitu, hanya saja Saya tidak tahu lokasi siapa;

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu saksipernah melihat PT. Indovisi Sukses Mandiri (Tergugat IV) yang mengatur pembebasan lahan RT.14 yang di jembatan dan Saya pernah mediasi di Desa, di Kecamatan, tetapi Saya tidak mengetahui kepada siapa-siapa saja;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Kuntap di jalan yang akan turun ke Margasari, ketika akan naik tanjakan gunung, ada gang semen yang masih basah, Gang Kubur, rumah Saya di Gang itu, yang apabila dari jembatan, Saya di ujung dan apabila masuk dari pasar, maka terus sampai simpang tiga belok kanan, kemudian ada gang sebelah kiri, itu rumah Saya;
- Bahwa tanah yang ditunjukkan Pengacara Perusahaan di sebelah kiri jalannya perusahaan, kemudian Saya melihat muara jalan naik ke punggung gunung itu sudah sebelah kiri, maka sudah masuk wilayah RT.15
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang ditunjukkan oleh Pengacara Perusahaan adalah lumayan jauh;
- Bahwa saksi berasal dari Melak, Kampung Sakalotok;
- Bahwa penduduk di Kuntap tidak ada yang asli, semuanya adalah orang dari Kubar dan kami pertama membuka di sana pada tahun 1970;
- Bahwa Kakeknya Penggugat juga berasal dari Muara Lawa, Kubar dan memang terus bertempat tinggal di Kuntap sampai meninggal;
- Bahwa Kakeknya Penggugat membuka lahan masuk di jalan pilar sebelah kiri, karena orang tua itu pekerja keras;
- Bahwa dahulu berupa jalan kampung atau jalan setapak untuk pergi ke kebun, kemudian tahun 2010 sewaktu PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I) melakukan pengeboran di sana, jalan pilar terlihat lebih lebar;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III dan IV akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. SAKSI “MURHANSYAH” yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Sungai Payang sejak 13 Februari 2008 sampai dengan 13 Februari 2014;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Sdr NAMPUN yang merupakan Bapaknya Penggugat, dahulu mereka merupakan warga saya pada saat menjabat;

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bertempat tinggalnya di RT.15, tetapi saya tidak mengetahui apakah Penggugat mempunyai lahan di daerah itu;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa, saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Menggarap Tanah atas nama Sdr. NADI, Sdr TIUS NEMAR dan Sdr HERMAN DION;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. NADI, Sdr TIUS NEMAR dan Sdr HERMAN DION
- Bahwa Sdr HERMAN DION adalah warga RT.14 tetapi posisi lahannya di RT.15 dan luas lahannya \pm 2 Hektar, tetapi saya lupa batas-batasnya;
- Bahwa Sdr NADI adalah warga RT.15 dan posisi lahannya juga di RT.15 dengan luas \pm 2 Hektar dan batas-batasnya :
 - Utaran : Almarhum NYAMPAI;
 - Timur : Almarhum NYAMPAI;
 - Selatan : Sdr TIUS NEMAR;
 - Barat : Jalan Pilar,
- Bahwa Sdr TIUS NEMAR adalah warga RT.15 dan posisi lahannya juga di RT.15 dengan luas \pm 8 Hektar dan batas-batasnya :
 - Utara : Sdr NADI;
 - Timur : Almarhum NYAMPAI;
 - Selatan : Saya lupa
 - Barat : Jalan Pilar
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum NYAMPAI yang merupakan Bapak dari Sdr NADI;
- Bahwa Sdr. NADI, Sdr TIUS NEMAR dan Sdr HERMAN DION langsung memohon sendiri untuk dibuatkan surat, namun dasar pembuatan suratnya tidak ada, karena memang belum pernah diajukan
- Bahwa sepengetahuan saksi, mereka memperoleh tanah dari warisan almarhum bapaknya;
- Bahwa ketiga surat tersebut kurang lebih satu hamparan;
- Bahwa selama periode saksi menjabat Kepala Desa, lahan Almarhum NYAMPAI tidak dibuatkan surat, jadi yang dibuatkan hanya yang dimohonkan oleh Sdr NADI saja seluasnya \pm 2 Hektar;

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa belum ada Buku Tanah untuk mengecek apakah sebelumnya sudah pernah terdata atas nama orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti Surat T.IV-2, T.IV-4 dan T.IV-6 tersebut dan benar saya bertanda tangan di bukti surat tersebut;
- Bahwa memang benar, lahan-lahan tersebut milik Sdr. NADI, Sdr TIUS NEMAR dan Sdr HERMAN DION
- Bahwa Pada saat penandatanganan yaitu tahun 2012, posisi surat yang saya tandatangani, diketahui berada di RT.15 Dusun Kuntap, yang mana saat itu Ketua RTnya masih aktif dan sekarang sudah meninggal;
- Bahwa di lokasi tanah yang saksi buat suratnya, tidak ada orang lain yang merasa memiliki pada saat itu, selain Sdr. NADI, Sdr TIUS NEMAR dan Sdr HERMAN DION;
- Bahwa ketika penerbitan ketiga surat yang diperlihatkan tadi, sampai sekarang tidak ada masalah dan belum ada yang menghubungi saya, untuk menyampaikan kalau saya salah membuat surat, karena ternyata tanahnya
- Bahwa selama periode saksi tidak ada keberatan-keberatan atau komplain-komplain secara langsung atau di kantor desa terkait penerbitan ketiga surat tersebut;
- Bahwa pada saat pembuatan surat, saya turun ke lapangan, kemudian apabila saat sekarang, Saya diminta untuk menunjukkan letak posisinya dalam skala besar, Saya masih ingat batas-batasnya, tetapi Saya juga agak bingung dimana posisi lahannya kalau sudah ditambang, karena Saya bukan orang gunung
- Bahwa benar, jalan Pilar masih ada;
- Bahwa pada saat diajukan permohonan, saya bersama Tim Desa dan Ketua RT.15 (Sdr PETRUS EFENDI) turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan, misalnya mengukur, mengecek saksi-saksi batas dan lain sebagainya;
- Bahwa Kepala Dusun tidak ikut turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat saya turun ke lapangan melakukan pemeriksaan, Saya melihat Sdr. NADI, Sdr TIUS NEMAR dan Sdr HERMAN DION mengelola lahannya, yaitu lahan Sdr. NADI ada tanaman kopinya, sedangkan lainnya ada yang menanam durian, rambutan ;
- Bahwa di lahan mereka juga ada semacam pondok seperti biasanya yang ada di kebun;

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Sdr. NADI, Sdr TIUS NEMAR dan Sdr HERMAN DION sudah tidak bertempat tinggal di daerah itu, tetapi di Margasari;
- Bahwa selama periode saya, lahan-lahan tersebut tidak pernah dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa selama periode saya menjadi Kepala Desa di Sungai Payang dari 2008 sampai 2014, setahu Saya hanya PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I) saja yang ada, namun pada saat itu PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I) masih melakukan sosialisasi saja ke Masyarakat;
- Bahwa dalam melakukan sosialisasi, PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I) bekerjasama dengan Pemerintah Desa untuk kegiatan pembangunan desa;
- Bahwa sosialisasi yang dilakukan PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I) seperti memberitahukan kepada masyarakat bahwa PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I) akan masuk untuk melakukan pertambangan;
- Bahwa pihak Perusahaan ada berkomunikasi kepada pemerintah desa terkait masyarakat yang memiliki lahan di lokasi ini, tetapi masyarakat yang memiliki lahan di lokasi ini tidak ada berkomunikasi dengan pihak perusahaan;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat Kepala Desa, belum ada pembebasan yang dilakukan oleh PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tanah-tanah Sdr. NADI, Sdr TIUS NEMAR dan Sdr HERMAN DION sudah dibebaskan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang sudah dibayar dan dibebaskan, serta siapa yang membebaskan lahan di RT.14 dan RT.15;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Payang, belum ada penebangan dan aktifitas pertambangan di lokasi RT.14, RT.15, RT.16, tetapi kalau sekarang sudah ada aktifitas penambangan di lokasi RT.14 dan RT.15;
- Bahwa saya mengetahui sekarang sudah ada aktifitas penambangan di lokasi RT.14 dan RT.15, karena Saya bolak-balik saja ke Desa Sungai Payang untuk berkebun di RT.14 namun bukan di Jalan Pilar, jalannya tidak ada nama, yang arah dari Dusun Kuntap menuju Dusun Sentul, dekat sumber air bersih yang ada di Sungai Payang;
- Bahwa setahu saya yang melakukan aktifitas tambang di daerah itu adalah PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I) saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait PT. Putra Sarana Trans Borneo (Tergugat II);

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya ketahui terkait PT. Indovisi Sukses Mandiri (Tergugat IV) adalah juga termasuk dalam groupnya PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I), kalau dahulu bagian pembebasan lahan, kalau sekarang, Saya tidak tahu;
- Bahwa saya tidak mengetahui secara spesifik siapa yang melakukan penambangan di daerah itu, namun pemilik PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) adalah PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I), hanya itu saja yang Saya ketahui;
- Bahwa pada saat Saya menjadi Kepala Desa, saksi mengetahui lahan di daerah ini misal RT.15 yang menjadi obyek sengketa adalah termasuk IUP (Izin Usaha Pertambangan) milik PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I);
- Bahwa pada tahun 2012, sudah ada orang yang membuat surat-surat tanah di daerah itu, bukan hanya Sdr. NADI, Sdr TIUS NEMAR dan Sdr HERMAN DION, yang lain juga ada mengurus lahannya, tetapi di lain tempat dan berbeda RT
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur Sdr. NADI, Sdr TIUS NEMAR dan Sdr HERMAN DION ketika membuat surat tersebut;
- Bahwa sebelum tinggal di Kuntap, saya tahunya mereka dari Melak, tetapi Saya tidak mengetahui dari Kampung mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan, siapa yang membawa dan umur berapa Almarhum NYAMPAI datang ke Samarinda, serta dimana tempat tinggal Sdr NYAMPAI sebelum ke Kuntap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Almarhum NYAMPAI dahulu tinggal di Jembayan, sebelum ke Kuntap, karena Saya tahunya melihat Almarhum NYAMPAI ada di Kuntap saja
- Bahwa untuk ke Kuntap masuknya dari Sungai Jembayan, apabila memakai perahu kecil dengan mesin ces \pm 2 jam, namun apabila memakai perahu dayung, Saya tidak bisa memprediksikan berapa lama;
- Bahwa surat Sdr. NADI, Sdr TIUS NEMAR dan Sdr HERMAN DION hanya Surat Keterangan Garapan saja, tidak sampai kecamatan, yang dibuat sudah lama pada tahun 2012, bukan setelah ada kasus baru dibuat;
- Bahwa yang membuat surat adalah Sdr. NADI, Sdr TIUS NEMAR dan Sdr HERMAN DION sendiri, mereka datang sendiri pada tahun 2012, tanpa ada petunjuk dari perusahaan

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan Sdr NADI dahulunya yang menggarap adalah Almarhum NYAMPAI, jadi lahan tersebut merupakan garapan Bapak Sdr NADI dan Sdr NADI menanam kopi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang lebih dahulu datang ke Kuntap, apakah Almarhum NYAMPAI ataukah Sdr NAMPUN;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosedur pembebasan tanah, karena belum ada pembebasan ketika periode Saya menjadi Kepala Desa dan baru ada setelah Saya, Kepala Desa berikutnya yaitu Pj. ZULKIFLI;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ketiga surat tersebut tidak sampai ke camat, namun sesuai permintaan mereka hanya minta dibuatkan Surat Keterangan Penggarapan saja, berhubung apabila membuat sampai Kecamatan, biayanya lumayan besar bagi mereka yang pada jaman dulu masih susah;
- Bahwa dusun Kuntap terdiri dari 3 RT yaitu RT.14, RT.15 dan RT.16;
- Bahwa Posisi rumah Kepala Dusun terletak di RT.16;
- Bahwa untuk menuju tanah Sdr TIUS NEMAR, sebelum SD 014 Dusun Kuntap ada tikungan patah, kemudian ada jalan pilar, lalu ke arah masuk di Jalan Pilar, tidak seberapa jauh, kira-kira tidak sampai 15 menit sampai;
- Bahwa letak tanah Sdr TIUS NEMAR dan Sdr HERMAN DION apabila kita masuk ke Jalan Pilar, maka ada di sebelah kiri, yang mana posisi lahannya termasuk RT.15;
- Bahwa dahulu pada tahun 2012, Jalan Pilar masih termasuk jalan blok atau jalan usaha tani, karena ada sawah di sana dan merupakan jalan blok yaitu jalan batas RT, yang membatasi RT.14 dan RT.15;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III dan IV akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa, untuk menentukan di mana letak dari tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek sengketa pada tanggal 12 Juni 2023 yang hasil pemeriksaannya telah tertuang dalam berita acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan turut pula dipertimbangkan;

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 31 Mei 2023 sedangkan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan Pengadilan.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat I pada pokoknya telah mengajukan eksepsi atau jawaban sebagai berikut

- Gugatan error in persona
- Gugatan kabur (obscuur libel)

Atas eksepsi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan menolak eksepsi dan Jawaban Tergugat I, III dan IV sebagaimana dalam Replik yang telah diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi gugatan error in persona sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan error in persona, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan: "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara".
- b. Bahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona Standi in judicio*" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat ;
- c. Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak ;

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis berpendirian bahwa hak setiap Penggugat untuk menarik seseorang ditempatkan sebagai tergugat oleh karena itu eksepsi mengenai error in Persona tidak berdasarkan hukum dan mengenai sejauh mana hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak sudah menyangkut dalam Materi pokok perkara, sehingga mengenai eksepsi ini maka layak apabila dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur (obscuur libels) Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum acara Perdata penerbit Sinar Grafika 2005 halaman 448 menuliskan bahwa yang dimaksud dengan obscuur libels, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas pada hal agar gugatan memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)

Menimbang, bahwa dalam buku yang sama pada halaman 449-453 Yahya Harahap berpendapat dalam praktek, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada factor tertentu antara lain :

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.
- b) Tidak jelasnya obyek sengketa.
- c) Petitum gugatan tidak jelas.
- d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama dalil gugatan Penggugat ternyata di dalam gugatan Penggugat telah diuraikan tentang dasar hukum dalil gugatan penggugat yang mana mendalilkan bahwa Penggugat ada memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang mana kesemuanya terletak di jalan Pilar Kuntap RT 014 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan terhadap 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah dibuatkan Surat keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang mana ketiga lahan tersebut telah diserobot oleh Tergugat I, II, III dan IV dengan melakukan kegiatan Pertambangan tanpa seijin sehingga Penggugat merasa dirugikan terhadap hal yang demikian sehingga menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak mengandung anasir kabur (obscuur libels) oleh karenanya alasan eksepsi obscuur libel Tergugat I tidak beralasan dan harus dikesampingkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Penggugat adalah menuntut mengenai Tanah milik Penggugat yang mana Penggugat ada memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang mana kesemuanya terletak di jalan Pilar Kuntap RT 014 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan terhadap 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah dibuatkan Surat keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang mana ketiga lahan tersebut telah diserobot oleh Tergugat I, II, III dan IV dengan melakukan kegiatan Pertambangan tanpa seijin Penggugat, selaku pemilik lahan, Tergugat I memiliki merasa berhak atas lahan tersebut karena telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan pertambangan di lahan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Investasi Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor : 068/I/IUP/PMDN/2022 tanggal 1 April 2022, sehingga akibat kegiatan Pertambangan Tersebut Penggugat merasa keberatan dengan hal tersebut sehingga perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah tanah yang mana para Tergugat II secara tanpa hak melakukan penggusuran dan Pengrusakan terhadap tanah milik Penggugat tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sehingga terhadap hal yang demikian Penggugat merasa keberatan dan akhirnya mengajukan gugatan ini :

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip umum pembuktian (general rule) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 283 RBG atau pasal 1865 BW (Kitab Undang-undang hukum perdata) yang pada pokoknya menyatakan :

- Siapa saja yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak kepadanya dibebankan wajib untuk membuktikannya.
- Demikian pula siapa saja yang mengajukan dalil bantahan terhadap dalil yang diajukan oleh pihak lain maka kepada pihak yang membantah diwajibkan pula untuk membuktikan bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-80 dan juga telah mengajukan 4 (tiga) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.



Menimbang, bahwa demikian pula Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T1-1 (Tergugat I), TII-1 (Tergugat II) TIV-1 sampai dengan T.IV-11 (Tergugat III dan IV) selain mengajukan bukti Surat Tergugat II telah mengajukan 1 (satu) saksi sedangkan Tergugat III dan IV telah mengajukan 3 (Tiga) saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak dapat ditarik satu fakta hukum yang dibenarkan oleh Penggugat sekaligus diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat fakta hukum tersebut pada pokoknya adalah :

- Bahwa yang menjadi sengketa adalah 3 (tiga) bidang tanah yang mana kesemuanya terletak di jalan Pilar Kuntap RT 014 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Bahwa diatas tanah objek sengketa telah dilakukan kegiatan pertambangan oleh Para Tergugat
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang ini adalah Tergugat I karena telah memperoleh ijin dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 608/IIUP/PMDN/2022 tanggal 1 April 2022 yang merupakan Perpanjangan Perjanjian karya Pengusahaan pertambangan

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya terdapat dalil yang belum tetap dalam perkara ini dan menjadi inti pertanyaan atau pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar tanah objek sengketa tersebut milik Penggugat yang mana didapat dari hibah Nampun atau Para Tergugat berhak mengelola Tanah tersebut dengan melakukan kegiatan Pertambangan karena telah memiliki ijin yang sah dari Pemerintah untuk melakukan usaha pertambangan ?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menggarap objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Bukti P-1, P-15 dan P-31 yakni ceklist bahan persyaratan permohonan surat keterangan Penguasaan tanah yang berisi persyaratan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan apa saja yang harus disiapkan pemohon apabila hendak mengajukan permohonan surat keterangan penguasaan Tanah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48 saling berkaitan satu sama lain yakni terdiri dari surat keterangan Penguasaan tanah atas nama R.Delis, Riwayat Penguasaan Fisik bidang tanah, permohonan Penerbitan SKPT, Surat Pengantar, Berita acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah, berita acara Pemeriksaan lokasi dan Pengukuran tanah, Pengumuman klaim penguasaan tanah, Berita acara kesepakatan batas dan persyaratan tidak sengketa, Berita acara kesaksian, surat Pernyataan saksi batas, gambar situasi lahan garapan di jalan Kuntap RT 14 Desa Sungai Payang dan surat Pengantar dari Kantor Desa Sungai Payang Lahan I, II dan III yang menjelaskan bahwa tanah sengketa menjelaskan awalnya milik Nampun kemudian turun kepada Penggugat lalu kemudian dibuatkan surat keterangan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P-49 yakni surat somasi kepada Tergugat I yang menerangkan bahwa akibat kegiatan Pertambangan menyebabkan Tanah milik Penggugat terdampak limbah perusahaan.

Menimbang, bahwa bukti P-51 dan P-52 yakni Foto-foto kondisi lahan milik Penggugat sebelum terkena dampak limbah perusahaan.

Menimbang, bahwa bukti P-53 yakni foto verifikasi lapangan lahan milik R Delis.

Menimbang, bahwa bukti P-54, P-55, P-56 yakni foto-foto kunjungan dari pihak PT Mahaguna Karya Indonesia kerumah Pak Nampun.

Menimbang, bahwa bukti P-57 dan P-58 yakni foto pertemuan pihak perusahaan yang membahas mengenai harga lahan.

Menimbang, bahwa bukti P-59 yakni Chat WA antara Pak Aan dari pihak Kecamatan dengan anak Pak Nampun

Menimbang, bahwa bukti P-64 yakni surat complain dari penggugat kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa bukti P-66 yakni foto-foto kondisi lahan Penggugat akibat tercemar limbah Pihak Tergugat I

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-67 yakni tanda terima dan foto penyerahan surat komplek limbah Pertambangan

Menimbang, bahwa bukti P-68 dan P-69 yakni Chat Wa dengan Pihak PT.PST mengenai lahan yang terkena limbah Perusahaan yang mana kemudian dilakukan pengecekan terhadap lahan tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P-70 yakni kondisi tanah milik R Delis yang sudah digusur oleh Tergugat II

Menimbang, bahwa bukti P-71 yakni foto mediasi dengan Pihak Tergugat I

Menimbang, bahwa bukti P-73 yakni foto pengecekan lokasi milik Penggugat dengan Perusahaan

Menimbang, bahwa bukti P-76 yakni chat WA Penggugat

Menimbang, bahwa bukti P-77 yakni foto Pemberitahuan dari Pihak PT Multi Harapan Utama, PT Sarana Trans Borneo

Menimbang, bahwa bukti P-78 dan P-79 yakni surat bukti Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2022

Menimbang, bahwa bukti P-81 yakni menjelaskan kronologi keluarga "A Nyampai K)

Menimbang, bahwa mengenai bukti yang berupa copy dari copy karena tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan pula telah didengar keterangan 4 (empat) saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu permasalahan lahan obyek sengketa yang sudah digarap oleh Perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan para saksi tanah tersebut awalnya milik Nampun kemudian turun kepada Penggugat.
- Bahwa para saksi pernah melihat nampun dan anaknya menggarap lahan tersebut.
- Bahwa Penggugat telah memiliki surat keterangan Penguasaan tanah yang diterbitkan pada tahun 2020
- Bahwa tanah tersebut sudah lama digarap oleh orang Tua Pengugat yakni nampun.

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat ada orang perusahaan datang kerumah Penggugat.
- Bahwa lahan Penggugat sekarang ini telah dilakukan kegiatan pertambangan diatasnya.
- Bahwa dahulu tidak ada surat atas nama Nampun, makanya baru dibuat pada tahun 2020
- Bahwa Nampun ada memiliki beberapa anak, tidak hanya Penggugat saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya / bantahannya yang mendalilkan bahwa para Tergugat tidaklah melakukan perbuatan melawan Hukum karena Para Tergugat telah memiliki ijin pertambangan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia sehingga berhak melakukan kegiatan pertambangan dilahan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti T1.1 yakni Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor : 608/I/IUP/PMDN/2022 tanggal 1 April 2022 yang menjelaskan bahwa PT.Multi Harapan Utama telah mendapatkan izin persetujuan untuk melakukan pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian.serta berisi lampiran daftar kordinat Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Menimbang, bahwa bukti TII-1 yakni surat perjanjian jasa pertambangan Batubara (perjanjian) No. 036-2/LGL/MMG-PST/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 menjelaskan terkait pekerjaan pertambangan di areal tersebut berdasarkan ketentuan dari PT.Mitra Maju Gemilang.

Menimbang, bahwa bukti T.IV-1, T.IV-2, TIV-3, T.IV-4, T.IV-5, T.IV-6, T.IV-7, TIV-8, TIV-9, TIV-10 dan T.IV-11 saling berkaitan yang mana menjelaskan bahwa Nadi, Tlus Nemar dan herman dior ada masing-masing menggarap sebidang tanah sebagaimana dlam surat pernyataan menggarap yang mereka miliki masing-masing yang mana kemudian tanah-tanah tersebut dibebaskan oleh PT.Mahaguna Karya Indonesia (Tergugat III) telah melakukan pembayaran secara tunai sebagaimana yang tertuang dalam kwitansi jual beli bahwa mereka telah dibayar oleh Pihak PT.Mahaguna Karya Indonesia kepada Herman Dion karena telah memperoleh kuasa dari Nadi dan Tius Nemar.

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat pula telah mengajukan saksi di persidangan yang mana memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I telah memiliki izin usaha pertambangan diatas lokasi sengketa.
- Bahwa setahu saksi yang memiliki lahan objek sengketa adalah Nadi, Tius Nemar dan Herman Dion yang mana kemudian tanah milik mereka telah dibebaskan oleh Pihak PT Mahaguna Karya Indonesia.
- Bahwa setahu saksi Murhansyah yang pernah menjabat Kepala Desa Sungai Payang menjelaskan bahwa Penggugat tidak ada memiliki tanah di Sungai Payang.
- Bahwa benar saksi Murhansyah selaku Kepala Desa waktu itu telah menanda tangani surat milik Tius Nemar, Nadi dan Herman Dion.
- Bahwa saksi Damianus Djuang pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Kuntap Desa Sungai Payang
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada tahu orang tua Penggugat menggarap lahan.
- Bahwa Jalan Pilar Mausik RT 15 bukan RT 14

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik bukti surat dan saksi baik dari Penggugat maupun dari Para Tergugat, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa awalnya adalah milik orang tuanya yakni Nampun kemudian dihibahkan kepada Penggugat lalu kemudian dibuatkan surat oleh Penggugat yakni Surat Keterangan Penguasaan tanah yang terbit pada tahun 2020 yang mana dari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat setelah Majelis Hakim meneliti tidak ada satupun bukti surat penguasaan tanah yang dimiliki Penggugat yang menjelaskan surat bukti awal kepemilikan/penguasaan tanah atas nama Nampun (orang tua Penggugat) dan begitu pula bukti surat Pembayaran Pajak Terhutang (Vide bukti P-78,P-79,P-80) baru dibayarkan pada tahun 2022 dan para saksi juga tidak pernah mengetahui mengenai surat-surat tanah atas nama Nampun hanya pernah melihat Nampun dan anaknya ada menggarap lahan, hal mana menurut Majelis Hakim telah terbantahkan dari bukti surat dan saksi yang diajukan Para Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat I adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan dari Pemerintah Republik Indonesia (vide bukti TI-1) yang mana kemudian bekerja sama dengan Tergugat II, III dan IV untuk melakukan kegiatan Pertambangan

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas lokasi yang menjadi lahan sengketa hal mana sejalan dengan keterangan saksi Murhansyah yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Payang yang membawahi RT 14, 15 dan 16 menyatakan bahwa benar Tergugat I adalah pemilik ijin yang sah untuk melakukan kegiatan pertambangan sehingga mereka beroperasi secara legal atau sah menurut hukum dan saksi tidak pernah mengetahui kalau orang tua Penggugat ada menggarap lahan dan lahan yang mereka garap telah dibebaskan dari Nadi, Tius Nemar dan Herman Dion.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidaklah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alas hak kepemilikan dari Penggugat atas tanah sengketa sedangkan Tergugat I (PT.Multi Harapan Utama) telah membuktikan bahwa mereka telah memiliki ijin resmi dari Pemerintah untuk melakukan usaha pertambangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah menjawab pertanyaan dari pertanyaan apakah tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat atau Para Tergugat sekaligus menjawab pertanyaan bahwa penguasaan Para Tergugat terhadap tanah sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sekaligus dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis hakim.

Memperhatikan peraturan perundang – undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari : Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh kami **ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.** dan **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tenggarong Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg tanggal 19 Desember 2022 Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa Tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **EVI WIJANARKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II serta Kuasa Tergugat III dan IV secara e-litigasi;

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

1. MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

2. ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera pengganti

EVI WIJANARKO, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- PNBP	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.600.000,-
- Biaya PS	: Rp.	2.230.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	4.030.000,-

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg.